

# **PEMERINTAH KOTA BEKASI**



## **RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI 2024-2026 Disesuaikan dengan RPD**

**JL. LAPANGAN BEKASI TENGAH NO.2  
KEL.MARGAHAYU – KEC.BEKASI TIMUR  
KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT  
KODE POS 17113  
TELP/FAX.(021) 882-5243**

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Pembahasan/ Penulisan	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bekasi	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Periode Sebelumnya	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	52
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI</b>	<b>56</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	56
3.2. Telaahan RTRW dan KLHS	62
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	65
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>69</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi	69
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	69
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>94</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>97</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>120</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>123</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pendidikan mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* atau persamaan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aspek yang kedua yaitu *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia memerlukan manajemen pendidikan yang baik agar bisa menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar harapan yang diinginkan, manajemen pendidikan yang baik perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan yang sistematis dan komprehensif.


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu urusan pendidikan dasar, PAUD dan Kesetaraan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi merupakan Program Pembangunan Daerah yang perumusannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026, Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis



(KLHS). Adapun kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat digambarkan pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Kedudukan renstra Perangkat Daerah Terhadap RPD

Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat diperoleh informasi terkait dengan kedudukan dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai acuan pelaksanaan operasional RPD;
2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
4. Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah;
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Dalam hal Tata Cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah, prosesnya berdasarkan pasal 108 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;



- c. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah
- e. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (Dinas Pendidikan), tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan perencanaan pendidikan juga seharusnya melibatkan komponen-komponen masyarakat (*stakeholders*) yang berkepentingan terhadap pendidikan. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan Renstra diperlukan guna mewujudkan sinergitas perencanaan sehingga dalam implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang termuat di dalam Renstra dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Penyelegaraan pendidikan di Kota Bekasi sejatinya adalah upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka dari itu, dalam penyusunan Renstra Pendidikan di tingkat daerah senantiasa selaras dan bersinergi dengan kebijakan nasional pendidikan yang baik yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. RPJP Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk masa jangka waktu 5 tahun sebagai arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai Visi, Misi, dan arahan pembangunan yang disepakati bersama agar dapat bersinergi, terkoordinasi, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindakan segenap komponen bangsa. Adapun RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional yang dijadikan sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra kementerian/lembaga serta menjadi dokumen pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini selanjutnya Dinas Pendidikan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKP/APBD.

Merujuk pada dokumen tersebut, selanjutnya pemerintah daerah menyusun RPJP dan RPJM Daerah, RKP Daerah, serta RAPBD sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, termasuk di dalamnya adalah menyusun Renstra Pendidikan sebagai upaya dalam mengembangkan dan mewujudkan sumber manusia daerah yang memiliki daya saing baik di tingkat daerah dan nasional melalui penyelenggaraan pendidikan.



Aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Pendidikan di tingkat daerah selain sinergitas perencanaan pendidikan secara nasional juga harus bersinergi dengan kepentingan-kepentingan pembangunan daerah khususnya pada aspek Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan juga memperhatikan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen RTRW Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari dokumen RTRW yang disusun oleh provinsi dalam bentuk strategi dan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dalam penyelenggaraannya urusan wajib pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu layanan publik kepada masyarakat (*public services*) sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan RTRW dan KLHS agar terjadi keseimbangan dan keserasian dan keharmonisan pembangunan antar sektor/bidang dan wilayah di Kota Bekasi secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Perlunya pengkajian RTRW dan KLHS dalam penyusunan Renstra Pendidikan Kota Bekasi 2024-2026 adalah agar pembangunan pendidikan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*) sehingga dapat mengembangkan sumber daya manusia secara optimal dengan mengedepankan prinsip keselarasan lingkungan dan pembangunan wilayah.

Kemudian sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bekasi Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD), dilakukan verifikasi guna menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan agar selaras.

Sebagaimana hal tersebut diatas, dijadikan sebagai landasan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2024-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota



- Bekasi Nomor 6 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Rung Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 ;
  18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi ;
  19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Bekasi tahun 2024-2026 adalah:

1. Umum:

Sebagai acuan strategis pembinaan dan pengembangan pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Bekasi, dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Khusus:

Sebagai panduan teknis implementasi program pembangunan pendidikan di Kota Bekasi 2024-2026, meliputi Pemerataan dan Perluasan Akses, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, serta Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bekasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika Penulisan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

Memuat informasi tentang peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Pendidikan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendidikan ini.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

Bagian ini menyajikan informasi mengenai: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan, telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat, serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini menyajikan sejumlah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bagian ini memuat Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah di bidang pendidikan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bagian ini memuat informasi mengenai Rencana Program dan Kegiatan serta alokasi pendanaan pada setiap program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

**Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini berisi tentang sejumlah Indikator Kinerja Dinas Pendidikan pada masing-masing program dan kegiatan yang disusun selama tiga tahun mendatang.

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor : 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Sejak disahkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.695-Org/ XII/2021, Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki Susunan Organisasi baru sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan ;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
  - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
  - b) Seksi Peserta Didik SD;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum SD.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
  - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
  - b) Seksi Peserta Didik SMP;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum SMP.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
  - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
  - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Anak Usia Dini.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kepala Sekolah dan Pengawas Madya.



## A. Kepala Dinas Pendidikan

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendidikan;
  - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan Unit Pelayanan Pendidikan (UPP) serta Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Pembinaan administrasi perkantoran;
  - e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendidikan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
  - f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
  - g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  - h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
  - a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
  - b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
  - c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang pendidikan;
  - d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan



- pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik;
  - f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
  - g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
  - h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
  - j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
  - k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
  - l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
  - m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
  - n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
  - o. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan



- pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan pendidikan yang meliputi pelaksanaan di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik;
  - q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik sesuai kebijakan Wali Kota;
  - r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
  - s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
  - t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
  - w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui



Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

## **B. Sekretaris**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
  - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada rencana strategis Dinas;
  - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
  - d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
  - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
  - f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
  - g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat secara berkala;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :



- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/ataupetunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Unit Pelayanan Pendidikan, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi



- LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
  - o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
  - p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
  - q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
  - r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
  - s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
  - t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
  - u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
  - v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
  - x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
  - y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
  - z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam



- upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
  - dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  - ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

(4) Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Keuangan.

### **C. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

- 1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kurikulum sekolah dasar, peserta didik sekolah dasar serta kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - c. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar;
  - d. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi dalam pelaksanaan peserta didik sekolah dasar;



- e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dalam kelembagaan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
  - i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
  - b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
  - c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  - d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
  - f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
  - g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  - h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
  - i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
  - j. memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  - k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
  - l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,



- mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi kurikulum sekolah dasar, peserta didik sekolah dasar serta kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
  - o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
  - p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
  - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
  - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
  - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau padasaat serah terima jabatan;
  - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
- a. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Sekolah Dasar.

#### **D. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kurikulum sekolah menengah pertama, peserta didik sekolah menengah pertama serta kelembagaan dan



sarana prasarana sekolah menengah pertama untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - c. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum sekolah menengah pertama;
  - d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi dalam pelaksanaan peserta didik sekolah menengah pertama;
  - e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pengusulan, pengkajian, pemantauan, pengendalian, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana sekolah menengah pertama;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
  - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:
  - a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
  - b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
  - c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  - d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
  - f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
  - g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;



- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi kurikulum sekolah menengah pertama, peserta didik sekolah menengah pertama serta kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai



wewenang bidang tugasnya.

- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
  - a. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

#### **E. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - c. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pengusulan, pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - d. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisa, pembinaan, pengendalian, informasi, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
  - e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisa, pembinaan, pengendalian informasi, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan fasilitasi dalam pelaksanaan Pendidikan masyarakat;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
  - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai uraian tugas:



- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/ Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi kurikulum Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini serta Pendidikan masyarakat;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan



Kepala Dinas;

- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
  - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
  - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
  - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- (4) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

#### **F. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar serta pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - c. Perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, penyusunan,



- pengumpulan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
  - i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
  - b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
  - c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  - d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
  - f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
  - g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  - h. mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
  - i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/ Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya untuk




- ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  - k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
  - l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar serta pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
  - o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
  - p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
  - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
  - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
  - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- (4) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.



## **G. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kota Bekasi secara kelembagaan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah sebagai Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, sejak disahkan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.695-Org/XII/2021, Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki Susunan Organisasi baru sebagai berikut:





Selain tupoksi, sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit kerja dibutuhkan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir, untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Berikut ini disajikan judul dan jenis SOP yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

## BAGAN 2

### Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO	BIDANG/ BAGIAN	NAMA SOP
1	<b>SEKRETARIAT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU/ UP)</li><li>b) Penyusunan Neraca</li><li>c) Pengajuan SPP TUN</li><li>d) Pengajuan SPP GUN</li><li>e) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)</li><li>f) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li><li>g) Pengajuan SPP/ LS barang dan jasa</li><li>h) Pengajuan SPP/ LS Gaji dan Tunjangan</li><li>i) Permohonan Pembuat Karis/ Karsu</li><li>j) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)</li><li>k) Usulan Kenaikan Gaji Berkala</li><li>l) Surat Keluar</li><li>m) Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)</li><li>n) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur</li><li>o) Permohonan Cuti Pegawai Negeri Sipil</li><li>p) Permohonan Pensiun Pegawai Negeri Sipil</li><li>q) Usulan Kenaikan Pangkat</li><li>r) Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB)</li><li>s) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)</li><li>t) Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil</li><li>u) Permohonan Pembuatan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen)</li><li>v) Surat Masuk</li><li>w) Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)</li><li>x) Penyusunan Karti Inventaris Ruangan (KIR)</li></ul>
2		<ul style="list-style-type: none"><li>a) Penerbitan kartu NUPTK</li><li>b) Penerbitan sertifikat NPSN dan NSS</li><li>c) Penerbitan Kartu NISN</li><li>d) Penyusunan Renstra pada Dinas Pendidikan</li></ul>



NO	BIDANG/ BAGIAN	NAMA SOP
		e) Penyusunan Renja pada Dinas Pendidikan f) Penyusunan Buku Profil Pendidikan
3		a) Penerbitan Her Registrasi Izin Pendirian Lembaga Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan Dan Taman Bacaan Masyarakat (PKBM, LKP Dan TBM) b) Penerbitan Keterangan Pengganti Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C c) Penerbitan Keterangan Ralat Kesalahan Pada Ijazah Kesetaraan I d) Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan Dan Taman Bacaan Masyarakat (PKBM, LKP Dan TBM) e) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini f) Ijin Pendirian dan Heregistrasi PAUD (KB,SPS, TPA) g) Izin Rekomendasi Pendirian Dan Her Registrasi TK
4		a) Tata Cara Pengajuan dan Penerimaan Hibah Bantuan Operasional Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Dinas Pendidikan b) Tata Cara Pengajuan dan Penerimaan Hibah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia yang dikelola oleh Dinas Pendidikan

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum dapat di bagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/ pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN yang melaksanakan tugas



kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPP maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, tutor, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sampai dengan Tahun 2021 tenaga SDM yang ada pada kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 10.105 (sepuluh ribu seratus lima) orang terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS. Dengan rincian berdasarkan jumlah dan gender seperti tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan**  
**Tahun 2021**

NO	JABATAN	JUMLAH PERSONALIA						JUMLAH TOTAL		
		PNS			TKK			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML			
1	Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0	1	0	1
2	Sekretariat	15	12	27	42	26	68	57	38	95
3	Bidang Pembinaan SD	4	3	7	15	8	23	19	11	30
4	Bidang Pembinaan SMP	5	4	9	12	8	20	17	12	29
5	Bidang Pembinaan PAUD dan Penmas	5	1	6	10	8	18	15	9	24
6	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	5	9	11	6	17	15	11	26
7	Pengawas SMP	15	10	25	0	0	0	15	10	25
8	Personalia Fungsional Umum di UPP	49	10	59	80	45	125	129	55	184
9	Pengawas SD	17	8	25	0	0	0	17	8	25
10	Penilik	14	9	23	0	0	0	14	9	23
11	Kepala SDN	133	159	292	0	0	0	133	159	292
12	Kepala TKN	0	10	10	0	0	0	0	10	10
13	Guru SDN	650	1900	2550	660	1505	2165	1310	3405	4715
14	Guru TKN	0	54	54	0	7	7	0	61	61
15	Staff TU dan Administrasi di SDN	103	63	166	706	356	1062	809	419	1228
16	Staff TU dan Administrasi di TKN	0	0	0	1	5	6	1	5	6
17	Kepala SMPN	32	22	54	0	0	0	32	22	54
18	Guru	269	753	1022	591	179	770	860	932	1792



NO	JABATAN	JUMLAH PERSONALIA						JUMLAH TOTAL		
		PNS			TKK			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML			
19	Staff TU dan Administrasi SMPN	34	31	65	403	86	489	437	117	554
20	Kepala SKB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Guru SKB	0	0	0	6	4	10	6	4	10
22	Guru Disabilitas	0	0	0	3	2	5	3	2	5
23	Staff TU dan Administrasi di Disabilitas	0	0	0	1	1	2	1	1	2
24	Guru PPPK	331	583	914			0	331	583	914
	<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>1.681</b>	<b>3.637</b>	<b>5.318</b>	<b>2.541</b>	<b>2.246</b>	<b>4.787</b>	<b>3.891</b>	<b>5.300</b>	<b>10.105</b>

Berdasarkan tabel 2.2.1 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah keseluruhan Personalia baik Struktural dan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 10.105 orang, dengan status sebagai PNS sebanyak 5.318 orang dan TKK sebanyak 4.787 orang.

Adapun asset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.2**  
**Asset Barang Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2021**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		KET.
			BAIK	KURANG BAIK	
1	Meja Kerja Kabid/Kasie/Kasubbag	21 unit	18	3	
2	Meja Kerja Staff	234 buah	200	34	
3	Meja Rapat	5 set	2	3	
4	Mimbar Pidato	1 unit	1	0	
5	Kursi Kerja Kabid/ Kasie/Kasubbag	21 unit	18	3	
6	Kursi Kerja Staff	234 buah	178	0	
7	Kursi Rapat	377 buah	300	77	
8	Kursi Tamu	16 buah	8	8	
9	Sofa Tamu	6 Set	4	2	
10	Lemari besi	50 buah	45	5	
11	Lemari kayu	50 buah	45	5	
12	Filling Kabinet besi	30 buah	23	7	
13	Rak Besi/ Metal	5 buah	3	2	
14	Rak Kayu	4 buah	2	2	
15	P.C Unit	88 unit	80	8	



NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		KET.
			BAIK	KURANG BAIK	
16	Lap Top	5 unit	3	2	
17	Printer	35 unit	30	5	
18	Alat Penghancur Kertas	7 unit	5	2	
19	Alat Pemadam Kebakaran	5 buah	5	0	
20	AC	40 buah	45	5	
21	Kipas Angin	13 buah	13	0	
22	Televisi	4 unit	4	0	
23	Jam dinding	5 unit	3	2	
24	Telephone	1 unit	1	0	
25	Telephone Antar Ruang	5 unit	0	5	
26	Alat Pembersih Lain-lain	2 buah	2	0	
27	Dispenser	2 buah	2	0	
28	Infocus	5 buah	3	2	
29	Gambar Presiden & Wkl Presiden	5 pasang	5	0	
30	Gambar Garuda	3 buah	3	0	
31	Sound System	6 buah	6	0	
32	Wireless	3 buah	3	0	
33	Karpet	7 set	7	0	
34	Amplifier	1 buah	1	0	
35	Micropon	2 buah	2	0	
36	White Board	2 buah	1	1	
37	Vertical Blind	7 set	6	1	
38	Breket	1 buah	1	0	
39	Server	5 unit	5	0	
40	Hub	1 buah	1	0	
41	Handy Talky	8 unit	8	0	
42	Bingkai Kalender Pendidikan	1 buah	1	0	

Adapun jumlah sekolah dari tingkat PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.3**  
**Jumlah PAUD Negeri dan Swasta dan Pendidikan Masyarakat (Penmas) per Kecamatan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah TK		Jumlah Total TK	Kelompok Bermain	TPA	SPS	PKBM	SKB	LKP
		Negeri	Swasta							
1	Bantargebang	0	26	26	8	0	19	4	0	1
2	Bekasi Barat	0	62	62	22	1	22	4	0	12
3	Bekasi Selatan	1	65	66	17	0	25	7	0	20
4	Bekasi Timur	1	70	71	9	0	34	7	0	20
5	Bekasi Utara	1	105	106	20	4	20	4	1	12



No	Kecamatan	Jumlah TK		Jumlah Total TK	Kelompok Bermain	TPA	SPS	PKBM	SKB	LKP
		Negeri	Swasta							
6	Jati Sampurna	1	52	53	10	0	5	3	0	10
7	Jatiasih	1	75	76	8	1	28	7	0	9
8	Medan Satria	1	66	67	31	0	18	3	0	13
9	Mustika Jaya	1	81	82	18	3	12	3	0	8
10	Pondok Melati	1	51	52	5	0	21	2	0	7
11	Pondokgede	1	88	89	19	0	28	10	0	14
12	Rawalumbu	1	57	58	19	0	29	3	0	14
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>798</b>	<b>808</b>	<b>186</b>	<b>9</b>	<b>261</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>140</b>

Sumber : Dapodik, 2021

Berdasarkan tabel 2.2.3, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah TK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 808 sekolah, sedangkan Jumlah total PAUD berjumlah berjumlah 1.264 Lembaga. Jumlah Lembaga Nonformal, yang terdiri dari PKBM, SKB dan LKP keseluruhannya berjumlah 198 Lembaga.

**Tabel 2.2.4**  
**Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per Kecamatan**  
**Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD		JUMLAH TOTAL SD	JUMLAH SMP		JUMLAH TOTAL SMP
		NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	
1	Bantargebang	17	9	26	3	7	10
2	Bekasi Barat	40	28	68	5	19	24
3	Bekasi Selatan	33	25	58	6	16	22
4	Bekasi Timur	58	27	85	7	22	29
5	Bekasi Utara	37	37	74	7	35	42
6	Jati Sampurna	19	17	36	3	14	17
7	Jatiasih	38	29	67	7	29	36
8	Medan Satria	14	35	49	3	24	27
9	Mustika Jaya	22	24	46	5	20	25
10	Pondok Melati	19	13	32	1	14	15
11	Pondokgede	30	28	58	4	19	23
12	Rawalumbu	29	29	58	5	24	29
	<b>JUMLAH</b>	<b>356</b>	<b>301</b>	<b>657</b>	<b>56</b>	<b>243</b>	<b>299</b>

Sumber : Dapodik, 2021

Berdasarkan tabel 2.2.4 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 356 sekolah, dan



Sekolah Dasar Swasta berjumlah 301 sekolah, sedangkan SMP Negeri berjumlah 56 sekolah dan SMP Swasta berjumlah 243 sekolah.

Adapun asset kendaraan bermotor yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.5**  
**Jumlah Asset Kendaraan Bermotor Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

No	Jenis Kendaraan	Merk	Tahun Pembuatan	Jumlah Kendaraan	Kondisi
1	MOBIL	HONDA	2020	1	BAIK
		DAIHATSU	2016	1	BAIK
		DAIHATSU	2011	1	BAIK
		DAIHATSU	2010	3	BAIK
		DAIHATSU	2009	1	BAIK
		TOYOTA	2004	1	BAIK
		TOYOTA	2001	1	RUSAK
		2	MOTOR	HONDA	1999
		YAMAHA	2018	3	BAIK
		HONDA	2009	1	BAIK
		HONDA	2015	2	BAIK
		HONDA	2005	1	RUSAK SEDANG
		HONDA	2003	1	RUSAK SEDANG
		HONDA	2004	1	RUSAK SEDANG
		HONDA	2014	1	BAIK

Berdasarkan tabel 2.2.5 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah Jumlah Asset kendaraan bermotor lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, beroda empat berjumlah 9 kendaraan, dan beroda dua berjumlah 11 kendaraan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyelenggarakan pelayanan berdasarkan spesifikasi dan urgensinya yang ditujukan kepada masing-masing kelompok sasaran. Adapun jenis pelayanan Dinas Pendidikan meliputi beberapa hal sebagaimana tersaji pada berikut ini:

**Tabel 2.2.6**  
**Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Pendidikan**

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Pembangunan ruang kelas, ruang guru/KS/TU, perpustakaan sekolah, UKS, sarana/utilitas sekolah.	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM
2	Rehabilitasi sedang ruang kelas, ruang guru/KS/TU, perpustakaan sekolah, UKS, sarana/utilitas sekolah.	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM



No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
3	Penyediaan mebel, alat praktik/peraga, perlengkapan siswa, perlengkapan sekolah	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM
4	Pembinaan kelembagaan dan manajemen satuan pendidikan	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP
5	Pengelolaan dan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	Satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
6	Penyelenggaraan penerimaan peserta didik, proses pembelajaran, dan penilaian belajar	Peserta didik PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP
7	Pemberian Bantuan Sosial – Biaya Personil Pendidikan	Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin TK, SD/MI, dan SMP/MTs
8	Penyelenggaraan lomba kreativitas/minat/bakat peserta didik	Peserta didik SD dan SMP
9	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)	PTK PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Kontribusi capaian indeks pendidikan terhadap IPM Kota Bekasi tahun 2021 adalah sebesar 81,95% dengan demikian pada gilirannya Indeks Pendidikan Kota Bekasi yang cukup tinggi tersebut, telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian Indeks Pendidikan Jawa Barat, yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

Adapun Jenis Layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD), adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini dibagi menjadi 2 yaitu :
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK).
  - b. Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal yaitu : KB (Kelompok Bermain), SPS (Satuan PAUD Sejenis) dan TPA (Tempat Penitipan Anak).
2. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan Non Formal.



PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu satuan pendidikan non formal, PKBM diharapkan dapat menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat untuk lebih meningkatkan potensi diri dan keterampilan. Dengan Tujuan Melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, PKBM dibentuk dengan tujuan membuka kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan keterampilan. Ketiga unsur ini akan membentuk masyarakat yang mampu bersaing dan mencari nafkah secara mandiri. Kegiatannya antara lain:

- Kejar Paket A Setara SD/MI
  - Kejar Paket B Setara SMP/MTs
  - Kejar Paket C Setara SMA/MA
  - PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
  - Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan)
3. LKP (Lembaga Kurus dan Pelatihan) adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, LKP melengkapi pendidikan formal dalam bentuk pendidikan singkat yang berfokus pada peningkatan kompetensi keterampilan bidang tertentu yang diminati oleh peserta didik. Kegiatannya antara lain:
- Kursus Menjahit
  - Tata Rias Pengantin
  - Tata Rias Rambut
  - Kursus Komputer
  - Kursus Rumpun Bahasa (Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, dsd)

Jenis Layanan lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, tidak mampu dan tahfiz pada Jenjang SD dan SMP;
2. Pelayanan pelaksanaan lomba tingkat Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
3. Pelayanan pemberian workshop, Bimtek dan Pelatihan bagi guru negeri maupun swasta dalam rangka peningkatan Kompetensi guru;
4. Pelayanan pemberian insentif bagi guru swasta;
5. Pelayanan pengawasan dan pendampingan dalam rangka peningkatan mutu sekolah negeri dan swasta gunakan meningkatkan atau mempertahankan peringkat Akreditasi Sekolah;
6. Pelayanan pemberian rekomendasi ijin mendirikan sekolah.



Adapun perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU), IPM dan Indeks Pendidikan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**  
**IKU DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**IPM SERTA INDEKS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	IPM	81,04	81,59	81,50	81,95	82,46
2	Indeks Pendidikan	75,19	75,86	76,09	76,87	77,33
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,76	13,99	14,00	14,10	14,11
4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,09	11,10	11,16	11,31	11,44
5	Persentase capaian smart school (Grand Design)				50	55
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,63	81,09	77,275	82,23	83,84
7	Nilai AKIP	72,78	7,50	78,12	BB	76,48

*Sumber: Indek Pembangunan Manusia, Satlak PPK-IPM, BPS Kota Bekasi, dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.*

Peningkatan IPM dan Indeks Pendidikan berserta indikatornya yaitu HLS dan RLS baik secara langsung maupun tidak langsung ditunjang oleh program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi yaitu melalui program penyetaraan Paket A, B, dan C, juga peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah harus terus menerus dilakukan. Selain itu juga ditunjang oleh adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam kurun waktu tahun 2019 – 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.2 dibawah ini :



**Tabel 2.3.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi**  
**(Tahun 2019 – 2022)**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (PROGRAM BARU SESUAI PERUBAHAN RPD)</b>																			
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik						66.67	83.33	100.00			23	64					83.33	
2	Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik						57.14	76.19	100.00			12	59					76.19	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik						60.00	80.00	100.00			46	65					80.00	
4	APM SD						100.00	100.00	100.00			98,08	84,57					100.00	
5	APM SMP						97.56	96.16	100.00			84,35	65,91					96.16	
6	APM PAUD						56.43	58.84	61.43			54,73	43,03					58.84	
7	Angka kelulusan pendidikan kesetaraan						100.00	100.00	100.00			100	100					100.00	
8	SD Negeri Terakreditasi A						90.25	90.4	90.45			91,29	100					90.4	
9	SMP Negeri Terakreditasi A						90.00	90.00	90.00			95,55	84,00					90.00	
10	Capaian Perolehan Prestasi Tingkat Propinsi, Nasional, Internasional Jenjang Pendidikan Dasar						56	58	80.00			7	100					58	



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PROGRAM BARU SESUAI PERUBAHAN RPD)</b>																			
1	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar						70,00	75,00	80,00			81,97	77,57					75,00	
2	Cakupan Pelayanan Berbasis IT						20,00	30,00	40,00			50	55,00					30,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN (PROGRAM BARU SESUAI PERUBAHAN RPD)</b>																			
1	Presentase Pendidikan Dasar Terakreditasi B						90,25	90,4	90,45			91,87	91,00					90,4	
2	PAUD Terakreditasi						15	20	25,00			39,15	40,14					20	
3	Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi						35,97	36,11	38,04			31,62	42,11					36,11	
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>																			
1	APK PAUD (3 - 6 th)				56	57				51,93	68,74				92,74	120,59			
2	Rasio TK Negeri per Kecamatan				12:4	12:5				12:4	12 : 6				100%	120%			
3	TK Terakreditasi				20,4	21				41,22	29,92				202,06	142,48%			
4	Rasio Guru : Siswa PAUD				1:8	1:8				1:7	1:7				114,29	114,29			
5	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 PAUD)				19	19,2				29,85	63,19				157,70	329,11			
6	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan dasar peserta didik PAUD				100	100				100	100				100	100			



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	APK Taman Kanak-Kanak ( 5-6 th)				55,78	56,28				55	54,73				98,60	97,25%			
8	Rasio Guru TK : Siswa TK				1:10	1:12				1:7	1 : 8				142,86	150			
<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>																			
1	Persentase LKP yang memiliki ijin				56,1	58,54				37,40	40,73				66,67	69,57			
2	Persentase daya tampung PKBM terhadap siswa putus sekolah/siswa tidak melanjutkan pendidikan				120	118				120	118				100	100			
3	Persentase PKBM terakreditasi				29,16	33,43				40,82	80,59				139,99	241,09			
4	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dasar anak usia pendidikan non formal (warga belajar pendidikan kesetaraan)				100	100				100	100				100	100			
5	Persentase Tutor dengan kualifikasi akademik D4/S1				100	100				44,44	44,44				44,44	44,44			
6	Persentase LKP yang terakreditasi				8,81	9				16,19	16,19				183,77	179,89			
7	Persentase PKBM yang memiliki ijin				100	100				100	100				100	100			
<b>Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>																			
1	Persentase Guru SD yang bersertifikasi				61,68	61,88				40,93	39,04				66,36	63,10			



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Persentase Guru SMP yang bersertifikasi				57,53	57,85				44,97	40,75				78,17	70,45			
3	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1 PGSD				95	95,5				91,15	92,19				95,95	96,53			
4	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1				97,5	98				95,19	97,62				97,63	99,62			
5	Persentase SD yang memiliki Tenaga Kependidikan				78	78,5				77,25	143,5				99,04	182,8			
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>																			
1	Persentase SD berakreditasi A				89,85	90				82,33	82,47				91,63	91,63			
2	Persentase SMP berakreditasi A				76,85	77				76,31	76,46				99,30	99,30			
3	Cakupan Pelayanan Berbasis IT				5	6				7	8				140	133,33			
4	Persentase Peningkatan layanan pendidikan				12	12				0,40	0,40				3,33	41,66 %			
5	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan				64,65	64,71				62,52	62,58				96,71	96,71			
<b>Program Pendidikan Dasar</b>																			
1	APK SD/MI				114	113,51				110,54	105,96				96,96	93,35%			
2	Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs				86	88				84,02	87,97				97,70	99,97			



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3	Rerata USBN SD				81	82				78,10	79,06				96,42	96,42			
4	APK SMP/MTs				96,74	96,91				94,81	90,63				98,00	93,52			
5	Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan				97,75	97,86				93,83	94,04				95,99	96,10			
6	Rerata UN SMP				61,54	61,73				50,60	50,62				82,22	82,00			
7	Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SD				26	27				3,00	9,00				11,54	31,00			
8	Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SMP				26	27				27	28				103,85	103,70			
9	Rasio SD Inklusi per Kecamatan				12:5	12:6				12:7	12:7				71,43	117,14			
10	Rasio SMP Inklusi per Kecamatan				12:2	12:3				12:2	12:2				100,00	66,66			
11	Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)				108	106				119,01	114,64				110,19	108,15			
12	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)				85	86				79,36	81,24				93,4%	94,5%			
13	Rasio siswa SD : rombel (SPM 1: 32) Negeri+Swasta				1:32	1:32				1:30	1:40				106,7%	80%			
14	Rasio siswa SMP : rombel (SPM 1:36) Negeri+Swasta				1:34	1:35				1:33	1:34				103,03 %	105,88%			
15	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)				66,72	66,92				35,83	35,94				53,70%	53,70%			



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
16	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)				72,88	73				66,46	66,57				91,19%	91,19%			
17	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)				72,5	73				72,13	72,63				99,49%	99,49%			
18	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)				85	85,5				80,84	81,32				95,11%	95,11%			
19	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan dasar peserta didik jenjang SD				100	100				100	100				100%	100%			
20	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan dasar peserta didik jenjang SMP				100	100				100	100				100%	100%			
21	APM SD/MI				98,54	99				101,98	101,16				103,49 %	102,18%			
22	APM SMP/MTs				83,93	84				93,91	79,00				111,89 %	94,05%			
23	Angka Putus Sekolah SD/MI				0,0001	0,0001				0,002	0,35				2000,0 0%	352,9 %			
24	Daya Tampung SD/MI (Negeri)				68	68,5				66,60	67,09				97,9%	97,9%			
25	Angka Putus Sekolah SMP/MTs				0,045	0,04				0,03	0,040				66,67%	100,00%			
26	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri)				38	39				42,12	43,228				110,84	110,84			
27	Rasio siswa SD : rombel (SPM 1:32) Negeri				1:34	1:36				1:35	1:32				97,14	112,50%			



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
28	Rasio siswa SMP : rombel (SPM 1:36) Negeri				1:40	1:39				1:39	1:39				102,56	100%			
29	Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD Negeri				1:1.2	1:1.2				1:1.8	1:1.8				150,0%	150,0%			
30	Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP Negeri				1:1.16	1:1.15				1:1.8	1:1.8				155,2%	156,5%			
31	Angka kelulusan UASBN SD				100	100				100	100				100%	100%			
32	Angka kelulusan SMP				100	100				100	100				100%	100%			
33	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri)				65	65,5				44,37	45,05				68,26%	68,79%			
34	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)				36,89	37				6,84	6,88				18,54%	18,60%			
35	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)				73	73,5				58,10	58,90				79,59%	80,14%			
36	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri)				84	84,5				70,28	71,12				83,67%	84,17%			



Dari tabel 2.3.2. di atas, dapat diperoleh informasi bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam kurun tahun 2019 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Prioritas program pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bekasi Tahun 2019-2022 masih menekankan pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta ketercukupan tenaga pendidik dengan peserta didik. Rasio guru dengan siswa PAUD berdasarkan data yang ditunjukkan secara target capaian dapat direalisasikan dengan baik. Begitu pula dengan rasio Guru TK dengan siswa TK. Hal ini ditunjang dengan Kualifikasi S1 Guru PAUD yang sudah tercapai. Angka partisipasi PAUD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami fluktuatif yang signifikan, hal tersebut disebabkan perhitungan usia PAUD yang semula dihitung antara usia 0-6 tahun, di tahun 2019 dihitung usia 3 – 6 tahun sehingga angka partisipasinya naik. Pendirian TK Negeri berdasarkan target capaian sudah terealisasi sepenuhnya. Dari jumlah yang ditargetkan pada tahun 2021 sudah sesuai target, dari target 10 TK, dapat direalisasikan sebanyak 10 TK. Sedangkan Angka partisipasi TK selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami fluktuatif yang sangat signifikan, dari tahun sebelumnya masih rendah. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat menyekolahkan anaknya ke jenjang PAUD dikarenakan biayanya mahal, serta memandang pendidikan usia PAUD/TK kurang penting. Demikian juga dengan TK Terakreditasi, capaiannya tercapai, walaupun menurun dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target SPM PAUD sesuai Kepmendikbud nomor 32 tahun 2018 bahwa penduduk usia PAUD wajib bersekolah pada jenjang PAUD. Pada tahun 2021, Jumlah Penduduk usia PAUD (Usia 3-6 tahun) sejumlah 161.589 orang.

#### **B. Program Pendidikan Non Formal dan Informal**

Berdasarkan realisasi capaian program Tahun 2019-2022, secara kualifikasi Tutor baik paket A, B, dan C belum memenuhi target yang ditentukan. Aspek yang juga perlu mendapat perhatian oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah pada LKP yang memiliki ijin. Masih banyak LKP yang belum memiliki ijin, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pada Lembaga untuk mengurus/ memperpanjang ijin yang sudah habis. Demikian juga akreditasi lembaga (LPK/ Kursus) dimana masih banyak LPK/ Kursus belum terakreditasi. Dari 105 LKP yang ada di Kota Bekasi baru 17 (tujuh belas) LKP yang terakreditasi, tetapi kalau dilihat dari target per tahunnya, realisasinya sudah tercapai. Untuk Persentase PKBM yang terakreditasi, Dari 67 PKBM yang ada, sudah terakreditasi sebanyak 54 PKBM. Sedangkan PKBM yang memiliki ijin, sudah tercapai semua.



### **C. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak lepas dari mutu pendidik dan layanan yang dilakukan tenaga pendidik di sekolah. Sejumlah program yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun sebelumnya yang sudah terealisasi dengan baik adalah kesesuaian kualifikasi pendidikan terhadap mata pelajaran yang diajarkan, demikian juga untuk tahun selanjutnya, persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi S1 masih belum mencapai target. Yang perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah indikator sertifikasi yang telah diperoleh guru baik SD maupun SMP, karena persyaratan untuk memperoleh sertifikasi bagi guru tidak mudah serta harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dimana rata-rata nilai UKB Guru di Kota Bekasi masih dibawah standar yang disyaratkan. Dari 11.056 guru SD Negeri dan Swasta baru 4.317 orang yang telah tersertifikasi, sementara itu dari 4.890 guru SMP Negeri dan Swasta, 1.993 orang sudah tersertifikasi dan 2.897 orang yang belum tersertifikasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik baik di SD maupun di SMP merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat guru merupakan ujung tombak peningkatan mutu pendidikan disamping faktor lain yang mendukung.

### **D. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Indikator Presentase Akreditasi SD dan SMP pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan berdasarkan realisasi capaian indikator program tersebut menunjukkan belum tercapai dari target yang ditetapkan, dari 639 SD Negeri dan Swasta yang sudah terakreditasi sebanyak 526 SD dan yang belum sebanyak 113 SD, sementara itu dari 275 SMP Negeri dan Swasta yang ada di Kota Bekasi 210 sekolah sudah terakreditasi dan 65 sekolah belum terakreditasi hal tersebut dapat terjadi disebabkan sekolah tersebut baru berdiri dan belum meluluskan siswa sebagai salah satu syarat untuk di akreditasi. Pelaksanaan akreditasi ini perlu terus dilaksanakan mengingat akreditasi sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah, serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Salah satu faktor yang menjadi kendala belum tercapainya target tersebut adalah dukungan secara pembiayaan dan sistem manajemen satuan pendidikan yang belum memadai.

Untuk cakupan Pelayanan Berbasis IT, capaiannya sudah melebihi target dari target 6 realisasinya 8 cakupan. Sedangkan target Peningkatan layanan Pendidikan sebesar 12 Aplikasi sementara terealisasi sebanyak 5 Aplikasi atau 0,4. Untuk target Persentase



Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan, dari 1132 satuan pendidikan. realisasinya sebanyak 708 satuan pendidikan.

#### **E. Program Pendidikan Dasar**

Program pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2019-2022 menekankan pada aspek pemerataan, akses, dan daya tampung lembaga pendidikan. Berdasarkan realisasi capaian target yang ditetapkan, masih terdapat sejumlah program yang perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi, diantaranya :

- a. Rerata UN SMP
- b. Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SD
- c. Daya Tampung SMP/ MTs (Negeri)
- d. Rasio Siswa SD : rombel (SPM 1:32) Negeri+Swasta
- e. SD/ MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)
- f. SD/ MI memiliki Perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)
- g. SD/ MI memiliki Perpustakaan sesuai standar (Negeri)
- h. SD/ MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)
- i. SMP/ MTs memiliki Perpustakaan sesuai standar (Negeri)
- j. SMP/ MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)

Dari 36 indikator Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar ada 10 indikator yang belum sepenuhnya mencapai sesuai target yang ditetapkan, hal tersebut membutuhkan prioritas dalam penanganannya mengingat indikator yang belum mencapai target tersebut adalah indikator yang cukup vital mempengaruhi kualitas layanan pendidikan pada umumnya. Misalnya target Rerata USBN SMP sebesar 61.73 dari 4 mata pelajaran. Realisasinya adalah 50.62. Target indikator Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SD sebesar 27 Gelar juara sementara realisasinya sebanyak 9 gelar juara. Target indikator Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta) sebesar 119.057 siswa, sementara siswa SMP/MTs sebanyak 112.468 siswa, sisanya adalah lulusan SD/ MI yang tidak tertampung baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Rasio SPM SD 1 : 32 sementara realisasinya adalah 1 : 40. SD/MI yang memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta) dari 776 SD/MI sementara realisasinya adalah 279 SD/MI. SD/MI yang memiliki perpustakaan (Negeri+Swasta) dari 776 SD/MI sementara realisasinya adalah 516 SD/MI. SD/MI yang memiliki perpustakaan (Negeri) targetnya 359 SD/MI sementara realisasinya adalah 161 SD/MI. SD/MI yang memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri) dari 359 SD/MI sementara realisasinya adalah 25 SD/MI. SMP/MTs yang memiliki laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri) 52 SMP/MTs Negeri sementara realisasinya adalah 31 SMP/Mts



Negeri. Dan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri) dari 52 SMP/MTs Negeri sementara realisasinya adalah 37 SMP/Mts Negeri belum seluruhnya terpenuhi, hal tersebut disebabkan keterbatasan ruangan walaupun ada ruangan dipakai ruang kelas untuk pembelajaran.

Melihat kondisi ini Pemerintah Daerah perlu mengupayakan penembahan daya tampung pada sekolah negeri dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP terutama di Kecamatan/ Kelurahan yang belum tersedia SMP Negeri dengan tetap memperhitungkan jumlah lulusan SD/ MI yang ada di wilayah tersebut serta memperhitungkan keberadaan sekolah swasta. Juga perlu didorong peran pendidikan luar sekolah melalui pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif bagi penduduk yang tidak mempunyai kesempatan masuk pada jalur pendidikan formal dengan berbagai macam kendala/ hambatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi memandang perlu program-program yang belum terealisasi tersebut sebagai program prioritas pada periode Renstra selanjutnya.



Tabel 2.3.3  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019-2022**

NO	URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	248.093.786.000	260.315.175.000				243.037.471.571	257.608.391.292				0,98	0,99					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	575.000.000	375.000.000				56.088.900	333.399.047				0,10	0,89					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75.000.000	-				-	-				-	-					
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	-				-	-				-	-					
5	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>887.951.160.686</b>	<b>942.642.335.876,00</b>				<b>852.003.205.969</b>	<b>850.066.745.632</b>				<b>0,96</b>	<b>0,90</b>			
6	Wajar Dikdas 12 Tahun	113.606.718.400	93.275.919.477				53.167.260.314	63.411.274.064				0,47	0,68					
7	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	510.400.000	5.337.125.100				420.929.068	5.034.042.273				0,82	0,94					
8	Pendidikan Non Formal /In Formal	916.835.500	1.445.718.000				912.440.750	1.320.142.100				1,00	0,91					
9	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	969.757.000					969.757.000					1,00						
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	17.665.589.000					14.946.877.651					0,85						



NO	URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
11	Program Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan	708.286.000	1.275.000.000				582.597.000	409.845.500					0,32					
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		8.000.000.000					6.686.024.600					0,84					
13	Program Pengelolaan Pendidikan			413.473.456.653	723.132.185.040				340.998.979.329	678.397.091.511				0,82	0,94			
14	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2.375.000.000	2.825.000.000				2.099.589.000	1.148.599.340				0,88	0,41			
15	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan				500.000.000					137.775.000					0,28			
	<b>JUMLAH</b>	<b>383.181.371.900</b>	<b>370.023.937.577</b>	<b>1.303.799.617.339</b>	<b>1.669.099.520.916</b>		<b>314.093.422.254</b>	<b>334.803.118.876</b>	<b>1.195.101.774.298</b>	<b>1.529.750.211.483</b>		<b>0,82</b>	<b>0,90</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>			



Dari tabel 2.3.3 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan keterserapan anggaran yang baik pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2019-2022 dimana anggaran yang ada dialokasikan untuk lima belas mata anggaran dengan rata-rata keterserapan diatas 50%, kecuali pada Program Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang hanya 32% keterserapan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi dan Program Pengendalian perizinan pendidikan dengan keterserapan 28% pada tahun 2022 dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan. Keterserapan tertinggi terjadi pada tahun Ke-3 dan ke-4 (tahun 2021) dengan Rp 1.195.101.774.298 dan Rp 1.529.750.211.483 atau 92% dari anggaran yang diajukan yakni Rp 1.303.799.617.339 dan Rp 1.669.099.520.916. Sedangkan keterserapan anggaran paling rendah terjadi pada tahun ke-1 (tahun 2019) dengan Rp 314.093.422.254 atau 82% dari anggaran yang diajukan yakni Rp 383.181.371.900.

Adapun keterserapan anggaran per tahun anggaran beserta faktor pendukung dan penghambatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-1 (tahun 2019) tertinggi pada Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dengan daya serap sebesar Rp 969.757.000; (100%). Sedangkan daya serap anggaran terendah adalah pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan daya serap sebesar Rp 56.088.900; (10%) atau dengan rasio 0,03.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar adalah tingginya tingkat partisipasi peserta serta keterlibatan sejumlah *stakeholder* pendidikan dalam program tersebut. Sedangkan salah satu faktor menjadi penghambat rendahnya tingkat keterserapan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikarenakan belum lengkapnya data kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

- b. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-2 (tahun 2020) tertinggi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan daya serap sebesar Rp 257.606.391.292; (99%) atau dengan rasio 0,99. Sedangkan daya serap anggaran terendah adalah pada Program Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan dengan daya serap sebesar Rp 409.845.500; (32%) atau dengan rasio 0,32.

Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diantaranya kebutuhan pelayanan rutin kantor yang maksimal dilaksanakan. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kesuksesan pelaksanaan Program Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan diantaranya dengan adanya pandemi covid, sehingga kegiatan yang sifatnya massal (berkerumun) seperti workshop/ pelatihan guru tidak dilaksanakan.



- c. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-3 (tahun 2021) tertinggi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan daya serap sebesar Rp 852.003.205.969 (96%) atau dengan rasio 0,96. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 340.998.979.329; (82%) atau dengan rasio 0,82.
- d. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-4 (tahun 2022) tertinggi pada program Pengelolaan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 678.397.091.511 (94%) atau dengan rasio 0,94. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 137.775.000; (28%) atau dengan rasio 0,28.

Faktor yang mendukung keberhasilan program Administrasi Keuangan adalah pelayanan rutin yang wajib dikeluarkan seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta laporan keuangan yang maksimal dilaksanakan. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kesuksesan pelaksanaan program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah adanya pengangkatan tenaga guru menjadi P3K sehingga anggaran gaji TKK berkurang serta anggaran rutin listrik yang berkurang dikarenakan pengurangan beban biaya anggaran listrik akibat Pandemi covid, pegawai di WFH-kan sebagian.

Tabel 2.3.4.

## Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan Lima Tahun Terakhir

No.	JENJANG	JUMLAH LEMBAGA									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	TK	2	774	6	763	6	763	10	798	10	798
2	RA	-	281	-	309						
3	SD	417	255	356	297	356	297	356	301	356	301
4	MI	1	134	1	133	1	134	1		1	
5	SMP	49	222	49	238	56	245	56	243	61	243
6	MTS	3	73	3	78	3	78	3		3	
7	SMA	22	80								
8	MA	2	24								
9	SMK	15	132								
<b>JUMLAH</b>		<b>511</b>	<b>1975</b>								

Berdasarkan perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Kota Bekasi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya lembaga pendidikan yang berstatus swasta, khususnya pada jenjang TK pada tahun 2022. Kondisi berbeda terjadi pada pendidikan yang berstatus negeri, tinggi minat masyarakat dalam pendidikan sampai



saat ini belum dapat terakomodir sepenuhnya oleh sekolah negeri sehingga swasta mendominasi.

Berdasarkan data pendidikan perkembangan dan pertumbuhan siswa setiap jenjang baik melalui program persekolahan maupun pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.5**  
**Keadaan Jumlah Siswa Lima Tahun Terakhir**

NO	JENJANG	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PAUD	51.012	41.399	41.399	30.982	
2	TK/ RA	43.830	45.416	29.427	24.722	
3	SD/ MI	281.030	248.176	236.687	225.886	
4	PAKET A	775	898	924		
5	SMP/ MTS	113.624	92.774	93.978	93.369	
6	PAKET B	1.464	1.796	1786		
7	SMA/ MA					
8	SMK					
9	PAKET C		2.620	290		

Dari data pertumbuhan jumlah siswa dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 terlihat peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya pada masing-masing jenjang pendidikan.

Peningkatan partisipasi positif juga ditunjukkan pada pendidikan non formal dalam bentuk Paket Kesetaraan (A, B, dan C) yang pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Kondisi ini merupakan hal positif bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai upaya dalam penguatan sumber daya manusia daerah yang memadai melalui pendidikan non formal.

Meskipun banyak program yang telah tercapai, namun masih adanya kesenjangan dalam layanan Pendidikan yang dirasakan, diantaranya: 1) akses pada setiap jenjang dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai jenjang pendidikan dasar, 2) mutu pendidikan, 3) kualitas guru dan tenaga kependidikan, 3) pengelolaan ujian nasional yang berkualitas, 4) pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, 5) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta 5) penyebaran guru yang belum merata.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas sebagaimana yang diharapkan melalui Renstra Pendidikan Kota Bekasi 2024-2026 ini tentunya tidaklah mudah mengingat



tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan semakin kompleks sebagai akibat dari dinamisasi masyarakat daerah, nasional, dan global. Sejumlah tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dengan menelaah Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan sasaran menyelenggarakan pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.
  - a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah;
  - b. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
2. Perluasan dan Peningkatan Akses Pendidikan
  - a. Kebutuhan unit sekolah baru, perbaikan dan penambahan ruang kelas baru, perpustakaan, dan laboratorium untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan akses pendidikan;
  - b. Masih terdapat siswa putus sekolah baik dikarenakan faktor pembiayaan maupun non pembiayaan;
  - c. Diberlakukannya sistem zonasi sekolah yang berdampak pada APK dan APM;
3. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan
  - a. Kebutuhan tenaga pendidik (guru) profesional, kesesuaian kualifikasi, serta linearitas pendidikan yang dimiliki;
  - b. Belum terakreditasi seluruhnya lembaga pendidikan di tingkat PAUD, SD/ MI, SMP/ MTs, maupun PKBM/ LPK/ Kursus;
  - c. Tuntutan relevansi pendidikan non-formal (PKBM, LPK, Kursus) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, yaitu diharapkan warga yang mengikuti kegiatan dapat memiliki skill atau kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Skill dan kemampuan tersebut bisa dikembangkan dengan masuk ke dunia industry atau dengan membuka usaha sendiri atau lapangan pekerjaan. Adapun PKBM diperuntukan untuk melengkapi kebutuhan administrasi bagi karyawan yang belum memiliki Ijazah, misalkan untuk melengkapi sederajat SMA bisa menempuh Paket C;
  - d. Dominasi sekolah swasta menjadi kendala utama dalam pemerataan mutu pendidikan, yaitu dengan masih adanya sekolah swasta yg tidak melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan dengan cara mengikut sertakan guru-guru nya dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
  - e. Optimalisasi peran dan fungsi pengawas sekolah belum optimal dalam mewujudkan kapasitas sekolah yang memadai (*school capacity*);
  - f. Belum ada kurikulum muatan lokal untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Bekasi, inilah perlunya keterlibatan tokoh masyarakat, budayawan, sejarawan, dan seniman dalam penguatan budaya dan nilai kearifan lokal dalam pendidikan.



#### 4. Layanan Pendidikan

- g. Sinergitas kebijakan dan program Dinas Pendidikan dengan instansi/ dinas terkait belum terlaksana dengan baik;
- h. Dukungan perangkat/ infrastruktur ICT dalam mewujudkan Sistem Informasi Pendidikan belum dioptimalkan;
- i. Keterlibatan komite sekolah dalam penguatan manajemen sekolah belum optimal;
- j. Kebutuhan payung hukum kebijakan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.

Disamping itu, tantangan lain yang juga harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai wujud implemmentasi kebijakan daerah dalam RTRW dan pengembangan Lingkungan Hidup Strategis berkelanjutan Kota Bekasi diantaranya:

1. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, pada tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Sampai tahun 2021 ini, Kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri sebanyak 8 Kelurahan. Diantaranya Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat, Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara, Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede, Jati Murni dan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati, Harapan Mulya dan Kalibaru Kecamatan Medan Satria serta Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna;
2. Penataan dan/ atau pengembangan kawasan pendidikan tinggi (perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi dan yang sederajat) eksisting maupun baru di PPK dan koridor jalan Jatiwaringin; dan
3. Penggabungan sarana pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana pendidikan pada satu kompleks sarana pendidikan secara bertahap.
4. Permasalahan lingkungan hidup yang perlu penanganan secara optimal, diantaranya : a) sekolah banjir yang terjadi di beberapa kecamatan; b) kemacetan pada jalan-jalan protokol pada jam-jam masuk dan keluar sekolah akibat banyaknya kendaraan yang ada tidak diimbangi dengan ruas jalan yang dimiliki; c) sampah yang diakibatkan oleh adanya TPA Bantargebang dan Sumurbatu, sehingga sekolah di wilayah tersebut terganggu akibat bau yang ditimbulkan; d) minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk area bermain anak sekolah.

Selain dari tantangan yang hadapi, peluang yang dapat dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Renstra adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ICT dengan berbagai perangkatnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, jangkauan, dan akses pendidikan bagi masyarakat serta mendukung Smart School;
2. Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah (kabupaten/ kota) memberi kesempatan yang luas bagi pengembangan dan penguatan pendidikan di Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan *shareholder* daerah, yaitu dengan menjadikan



pengembangan pendidikan inklusi sebagai salah satu prioritas/ agenda kerja kepala daerah. Di kota Bekasi, pendidikan inklusi sudah dilaksanakan di sekolah umum yang ditunjuk, seperti di SDN Bantargebang 4, SDN Cikiwul 1 dan Cikiwul 4 serta di SMPN 34 dan SMPN 44 Kota Bekasi ;

3. Penerapan konsep *tripartite* di bidang pendidikan dimana masyarakat dan industri sebagai *partner* Dinas Pendidikan dalam mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pendidikan dan penguatan kompetensi peserta didik yang diharapkan;
4. Dukungan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menjadikan Pendidikan sebagai sektor yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi serta pembangunan budaya di Jawa Barat.

Dukungan terhadap kajian lingkungan hidup strategis Dinas Pendidikan melakukan perubahan pola pikir dan karakter yang akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat dan juga makhluk hidup lainnya. Pola kehidupan masyarakat suatu daerah diharapkan tidak melebihi ambang batas yang dapat merusak lingkungan hidup yang ada. Maka dari itu, perkiraan dampak resiko yang akan terjadi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup perlu diantisipasi sejak awal dan dilakukan tindakan preventif salah satunya melalui upaya penyadaran kepada masyarakat dan edukasi kepada peserta didik melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana efektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui penanaman nilai kecintaan terhadap lingkungan; dengan tidak merusak keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar, berupaya meminimalisir dampak yang sudah terjadi, serta melakukan konservasi terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam menerapkan nilai kecintaan terhadap lingkungan hidup adalah : dengan melakukan penanaman tanaman sebagai penghijauan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru dan siswa, menyediakan tempat sampah di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, melakukan kegiatan jumat bersih yang dilakukan oleh guru dan siswa di lingkungan sekolah dan memperkenalkan siswa pada pengolahan sampah di Bantargebang Kota Bekasi.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Lembaga pendidikan sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan layanan publik (*public services*) yang berkualitas di bidang pendidikan akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal akibat dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Maka dari itu, perlu rumusan rencana strategis dengan mendasarkan pada sejumlah isu-isu strategis yang ada sehingga Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dicapai dengan baik. Analisis terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu dilakukan agar diperoleh gambaran akan permasalahan yang dihadapi untuk dicari alternatif solusi pemecahannya.

Target Tahun 2021 yang belum tercapai yaitu pemenuhan sarana prasarana sekolah, pendirian USB sekolah baru pada kelurahan yang belum mempunyai Sekolah Negeri jenjang SMP di 8 Kelurahan (Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat, Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara, Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede, Jati Murni dan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati, Harapan Mulya dan Kalibaru Kecamatan Medan Satria serta Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna) dan TKN di 2 Kecamatan (Bekasi Barat dan Bantargebang). Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah menjadikan pengembangan pendidikan inklusi sebagai salah satu prioritas/ agenda kerja kepala daerah. Di kota Bekasi, pendidikan inklusi sudah dilaksanakan di sekolah umum yang ditunjuk, seperti di SDN Bantargebang 4, SDN Cikiwul 1 dan Cikiwul 4 serta di SMPN 34 dan SMPN 44 Kota Bekasi

##### **3.1.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal**

Keterlaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan penghambat baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun eksternal lembaga. Sejumlah program dapat direalisasikan dengan baik, tetapi ada juga sejumlah program yang belum direalisasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik yang muncul, diantaranya karena faktor SDM internal Dinas Pendidikan sendiri maupun SDM pelaksana kebijakan dan program, yakni tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat sekolah. Selain itu, faktor yang juga harus menjadi pertimbangan adalah berkenaan dengan sarana prasarana pendidikan yang ada.



Sarana Prasarana menjadi faktor penting yang berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Semakin berkualitas sarana prasarana yang ada, maka prestasi peserta didik yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Faktor selanjutnya yang juga menjadi perhatian adalah ketersediaan sistem informasi pendidikan. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum memiliki sistem informasi yang memadai, dari sistem informasi sarana prasarana, tenaga pendidik & kependidikan, peserta didik, pembiayaan pendidikan, kurikulum, kelembagaan/ manajemen sekolah, komite sekolah, maupun sistem informasi lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Pendidikan. Maka dari itu, ketiga faktor tersebut menjadi prioritas Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk masa lima tahun mendatang dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Analisis lingkungan internal dan eksternal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang didalamnya mencakup: (1) sumber daya aparatur, tenaga pendidik dan kependidikan; (2) sarana prasarana layanan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan; (3) kualitas layanan dan mutu pendidikan; (4) relevansi pendidikan non-formal (PKBM/ Kursus, dll) dengan dunia industri; dan (5) tata kelola dan organisasi kelembagaan.

Hasil analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) berdasarkan sejumlah bidang permasalahan tersebut secara detail adalah sebagai berikut:

#### **1. *Strength* (Kekuatan)**

- a. Ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) yang memadai secara kuantitas dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- b. Kapasitas organisasi (*organizational capacity*) Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan yang ditetapkan dengan adanya seperangkat regulasi dan prosedur yang memadai sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaan teknis layanan pendidikan.
- c. Dukungan perangkat ICT (*Informational Communication and Technology*) dalam menunjang pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien serta mendukung Smart School.
- d. Pendanaan (APBD Kota Bekasi) yang memadai memberikan peluang akan implementasi program-program strategis dalam peningkatan akses dan



pemerataan mutu Pendidikan yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenjang Pendidikan yang ada.

- e. Ketersediaan layanan pendidikan di setiap kelurahan untuk meningkatkan partisipasi sekolah.

## 2. **Weakness (Kelemahan)**

- a. Kurangnya sumber daya manusia pada kelompok jabatan fungsional (pengawas), penilik dan tenaga pamong pembinaan profesional guru manajemen sekolah;
- b. Pemanfaatan ICT sebagai *management tool, decision & executive support system* belum sepenuhnya digunakan sehingga sejumlah layanan masih menggunakan cara konvensional dan berdampak pada efektivitas kebijakan dan layanan;
- c. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan, dengan berpartisipasi aktif dalam penguatan sekolah khususnya dalam penguatan budaya daerah, kesenian, keagamaan, serta nilai kearifan lokal pada masing-masing daerah;
- d. Peran komite sekolah belum sampai pada partisipasi aktif dengan terlibat secara langsung pada program-program strategis yang disusun oleh sekolah, bukan hanya penyampai aspirasi tetapi juga sebagai *partner* sekolah;
- e. Penguatan peran Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) masih perlu ditingkatkan sebagai wadah penguat profesi dan juga pelestari budaya dan nilai kearifan lokal;
- f. Rasio pengawas/ penilik dengan guru sangatlah jauh, sehingga efektivitas pembinaan (supervisi) dan pengawasan yang selama ini dilakukan belum berjalan optimal dan tidak menyentuh pada kegiatan instruksional;
- g. Pendidikan non formal (PKBM/ LPK/ Kursus,dll) belum menjadi pilihan masyarakat dalam pengembangan *hard & soft skill* sehingga lembaga perlu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha / industri dalam penetapan standar kompetensi dan membuka peluang keterserapan lulusan;
- h. Sarana prasarana pendidikan di beberapa sekolah belum memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar karena minimnya dukungan secara pendanaan dari pemerintah maupun masyarakat.
- i. Sinergitas kebijakan dan program Dinas Pendidikan dengan instansi/ dinas terkait belum terlaksana dengan baik;



- j. Implementasi SNP (Standar Nasional Pendidikan) pada Pendidikan Anak Usia Dini belum optimal khususnya pada standar tenaga pendidik, dimana hampir sebagian besar tenaga pendidik (guru) berpendidikan SMA/ Sederajat.

### 3. *Opportunity (Peluang)*

- a. Letak geografis yang strategis dimana Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Aksesibilitas transportasi yang baik sehingga peserta didik mudah dalam menjangkau lembaga pendidikan yang diinginkan;
- c. Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi khususnya dalam kebijakan peningkatan dan pengembangan pendidikan di Kota Bekasi;
- d. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi cukup besar dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan;
- e. Dukungan dari pelaku industri dalam penguatan *soft skill* tenaga pendidik maupun partisipasi program-program pendidikan melalui pemberian dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- f. Perkembangan ICT dengan berbagai perangkatnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, jangkauan, dan akses pendidikan bagi masyarakat;
- g. Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah (kabupaten/ kota) memberi kesempatan yang luas bagi pengembangan dan penguatan pendidikan di Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan *shareholder* daerah;
- h. Penerapan konsep *tripartite* di bidang pendidikan dimana masyarakat dan industri sebagai *partner* Dinas Pendidikan dalam mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pendidikan dan penguatan kompetensi peserta didik yang diharapkan;
- i. Dukungan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menjadikan Pendidikan sebagai sektor yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi serta pembangunan budaya di Jawa Barat.

### 4. *Threats (Ancaman)*

- a. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, dan penyalahgunaan internet lainnya sehingga perlu adanya edukasi internet positif kepada peserta didik ;
- b. Relevansi pendidikan khususnya pada pendidikan non-formal (PKBM/ LPK/ Kursus) untuk meningkatkan keterserapan lulusan di dunia industry ;



- c. Rendahnya integrasi program-program pendidikan dimana program yang ada masih disusun secara terpisah (parsial) sehingga perlu adanya sinkronisasi antara instansi/ dinas terkait ;
- d. Paradigma masyarakat yang menganggap tanggungjawab pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga) ;
- e. Belum meratanya kualitas lembaga pendidikan dan kecenderungan persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri berdampak pada kesenjangan dalam penerimaan peserta didik baru dimana sekolah swasta adalah alternatif setelah sekolah negeri ;
- f. Meningkatnya demoralisasi masyarakat yang berdampak pada pola pergaulan peserta didik dan kecenderungan berperilaku negative; merokok, pergaulan bebas, narkoba, minumam keras, dan lain-lain sehingga berpengaruh terhadap kemajuan dan kualitas lulusan pendidikan.
- g. Adanya tuntutan akan relevansi pendidikan non-formal (PKBM, LPK, Kursus) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
- h. Belum terakreditasi seluruhnya lembaga pendidikan di tingkat PAUD, SD/ MI, SMP/ MTs, maupun PKBM/ LPK/ Kursus
- i. Kebutuhan tenaga pendidik (guru) profesional, kesesuaian kualifikasi, serta linearitas pendidikan yang dimiliki;
- j. Dominasi sekolah swasta menjadi kendala utama dalam pemerataan mutu pendidikan, dengan masih adanya sekolah swasta yg tidak melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan dengan cara mengikut sertakan guru-guru nya dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
- k. Ketidaksiapan peserta didik dan tenaga pendidik dalam menghadapi pembelajaran berbasis IT.

### **3.1.2. Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan muncul akibat adanya kesenjangan (gap) antara kenyataan yang terjadi (hasil capaian) dengan apa yang diharapkan. Kondisi ini menjadi indikasi adanya ketidakselarasan kegiatan maupun pelaksanaan program yang ditetapkan. Identifikasi terhadap masalah pokok beserta akar permasalahan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
1	Penduduk usia sekolah tidak bersekolah dan putus sekolah	1. tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu bisa masuk disekolah milik pemerintah 2. Pengaruh teknologi informasi dan kemudahan akses menyebabkan Kenakalan remaja (Games Online) 3. Biaya Transport melebihi biaya sekolah	kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan belum optimal
2	Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepadatan penduduk	1. Jumlah rombongan belajar di sekolah milik pemerintah melebihi smp/ melebihi daya tampung 2. sebaran pendidik/ kependidikan tidak sesuai kebutuhan	Kurangnya aksesibilitas SMP, PAUD dan Kesetaraan
3	Sarana prasarana sekolah tidak merata	1. Belum meratanya kualitas sekolah	Belum terpenuhinya SPM Pendidikan
4	Kurangnya Pengendalian Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat	1. Masih banyak lembaga Pendidikan yang dikelola masyarakat berstatus belum akreditasi	Keterbatasan Program Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas/ penilik baik akademik maupun manjerial
5	Kurangnya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Kompetensi Pendidik yang masih kurang 2. Peran MGMP dan KKG yang masih terbatas pada kegiatan yang bersifat rutin dan belum kepada kegiatan yang bersifat strategis	Perlunya Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan



NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
6	Pelayanan Pendidikan berbasis IT belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam " <i>Smart School</i> "	1. Penggunaan Pelayanan Pendidikan berbasis IT yang belum merata 2. Belum adanya SDM yang secara khusus mengembangkan dan mengelola ICT di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Belum di manfaatkannya ICT secara optimal guna mendukung kinerja Dinas Pendidikan
7	Kendala dalam Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk respon pemerintah daerah terhadap kebijakan pusat.	1. Kurang menguasainya guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka 2. Kurang menguasainya guru dalam hal TIK untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka 3. Masih adanya guru yang tidak mau belajar atau sudah masuk zona nyaman, sehingga kurang dalam pengembangan kemampuan Pedagogik.	Masih kurangnya sosialisasi penggunaan Kurikulum Merdeka

### 3.2. Telaahan RTRW dan KLHS

Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara tentunya secara pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya memiliki keterkaitan erat dengan dinamisasi masyarakat yang ada. Pendidikan sebagai *social elevator* dapat meningkatkan citra positif masyarakat suatu daerah melalui penguasaan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Pendidikan tidak lepas dari aspek lingkungan hidup pada suatu wilayah karena sejatinya pendidikan adalah bagian dari lingkungan hidup yang muncul dan berkembang akibat adanya kebutuhan masyarakat. Saat ini pendidikan menjadi salah satu bidang yang dikelola secara otomom oleh pemerintah daerah dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan masing-masing daerah. Meskipun demikian, akses terhadap pendidikan oleh masyarakat tidak dibatasi secara teritori sehingga masyarakat luar



Kota Bekasi memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan pendidikan perlu memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan hidup yang ada agar tidak terjadi alih fungsi wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 diharapkan agar pembangunan yang dilakukan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya mengarahkan pembangunan di Kota Bekasi yang dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan penyelenggaraan tata ruang di wilayah Kota Bekasi adalah untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kota Bekasi dilakukan sebaik mungkin dengan tidak merusak lingkungan alam serta situs budaya yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik. Maka dalam kebijakannya, rencana pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan pada:

- a. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ SMK;
- b. Penataan dan/ atau pengembangan kawasan pendidikan tinggi (perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi dan yang sederajat) eksisting maupun baru di PPK dan koridor jalan Jatiwaringin; dan
- c. Penggabungan sarana pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana pendidikan pada satu kompleks sarana pendidikan secara bertahap.

Penataan dan pengembangan kawasan pendidikan selain dari aspek ruang dan wilayah harus juga mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur, demografi, dan ketersediaan pusat layanan administrasi publik. Melalui penataan ruang dan wilayah yang baik serta mengedepankan kelestarian budaya, alam dan lingkungan sekitar dengan mengedepankan azas azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan dapat mewujudkan Kota Bekasi yang kreatif, aman, nyaman dan sejahtera.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 diartikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program (KRP).

Pada dasarnya KLHS adalah upaya pemerintah daerah dalam menganalisa rencana pembangunan yang disusun sudah sesuai dengan pengembangan berkelanjutan atau belum



(*sustainability development*). Dengan adanya KLHS ini diharapkan pemerintah daerah dalam pembangunan wilayahnya memperhatikan permasalahan lingkungan hidup yang akan terjadi dan bagaimana upaya dalam membangun lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelaahan terhadap KLHS yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi secara khusus dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai dampak/ efek lingkungan, sekaligus mendorong segenap elemen daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tiga prinsip utama yang menjadi azas dalam penyusunan KLHS yakni: keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*). Prinsip keterkaitan (*interdependency*) mengandung pengertian bahwa pembangunan harus memiliki keterkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, antar unsur dengan unsur lainnya, antar instansi dengan instansi lainnya, antar sektor dengan sektor lainnya, maupun antar wilayah dengan wilayah dengan wilayah lainnya. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) menekankan pada keseimbangan antara aspek, pemangku kepentingan, ekosistem, makhluk hidup dengan ruang hidupnya, pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, serta keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampak yang akan ditimbulkan. Sedangkan prinsip keadilan (*justice*) menekankan pada produk kebijakan, rencana dan program yang ditetapkan tidak membatasi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, infrastruktur, atau informasi kepada seluruh masyarakat daerah.

Pemerintah Kota Bekasi dengan luas wilayah  $\pm 21,049$  Ha yang terdiri 12 kecamatan dan 56 kelurahan dalam hal permasalahan lingkungan hidup ada isu lingkungan yang perlu penanganan secara optimal. Isu lingkungan tersebut diantaranya: a) sekolah banjir yang terjadi di beberapa kecamatan; b) kemacetan pada jalan-jalan protokol pada jam-jam masuk dan keluar sekolah akibat banyaknya kendaraan yang ada tidak diimbangi dengan ruas jalan yang dimiliki; c) sampah yang diakibatkan oleh adanya TPA Bantargebang dan Sumurbatu, sehingga sekolah di wilayah tersebut terganggu akibat bau yang ditimbulkan; d) minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk area bermain anak sekolah.

Dukungan lingkungan hidup yang memadai akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat dan juga makhluk hidup lainnya. Pola kehidupan masyarakat suatu daerah diharapkan tidak melebihi ambang batas yang dapat merusak lingkungan hidup yang ada. Maka dari itu, perkiraan dampak resiko yang akan terjadi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup perlu diantisipasi sejak awal dan dilakukan tindakan preventif salah satunya melalui upaya penyadaran kepada masyarakat dan edukasi kepada peserta didik melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana efektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui penanaman nilai kecintaan terhadap lingkungan; dengan tidak merusak



keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar, berupaya meminimalisir dampak yang sudah terjadi, serta melakukan konservasi terhadap kerusakan lingkungan hidup.

### **3.3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Sejumlah isu strategis yang menjadi dasar rumusan kebijakan dan program Dinas Pendidikan Kota Bekasi didasarkan pada analisis kondisi esksting melalui kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan bidang-bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sejumlah isu-isu strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Akreditasi Sekolah/ Lembaga Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Guru**

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas harus ditunjang oleh pengelolaan lembaga yang profesional, tenaga pendidikan yang kompeten, kurikulum terpadu, integritas kepemimpinan serta keterpenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan. Pengakuan akan kredibilitas lembaga pendidikan harus dibuktikan dengan adanya Akreditasi dari lembaga berwenang yang menjamin bahwa lembaga pendidikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi, memberi kesempatan perbaikan pembelajaran. Meningkatkan Kompetensi Guru merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tujuan Peningkatan Kompetensi Guru salah satunya melalui program Diklat Peningkatan Kompetensi Guru, dimana diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan kompetensi baik pedagogik maupun profesional, selain itu guru diharapkan memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya

#### **2. Pemerataan dan Daya Tampung Pendidikan**

Salah satu problematik yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah berkenaan dengan pemerataan pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan yang ada. Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepada kepadatan penduduk, menyebabkan kurangnya aksesibilitas SMP, PAUD dan Kesetaraan.

Tingginya anak usia 0-6 tahun di Kota Bekasi berdampak pada daya tampung lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang ada. Pada sejumlah kecamatan, terjadi kesenjangan antara lembaga penyelenggara dengan anak usia sekolah, sehingga tidak semua anak usia 0-6 dapat memperoleh layanan pendidikan memadai.



### **3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik**

Kualitas pembelajaran ditentukan bukan hanya dari pengalaman pendidik, tetapi juga tingkat dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik (guru) memegang peranan penting dalam mensukseskan tujuan pendidikan dalam mengembangkan segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Maka dari itu, guru harus memiliki kualifikasi yang memadai agar *output* dari pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualifikasi tenaga pendidik pada jenjang PAUD di Kota Bekasi dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih banyak guru PAUD yang belum sarjana (S1).

Masih banyaknya siswa yang mengulang baik pada SD Negeri maupun SD Swasta menjadi indikasi bahwa kualitas pembelajaran di sekolah masih harus ditingkatkan baik melalui penguatan kompetensi guru, penambahan sarana dan media pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat dan komite, maupun penciptaan lingkungan akademik yang memadai. Ketidakmampuan peserta didik mencapai prestasi belajar dengan tidak mengulang kelas tidaknya dipengaruhi oleh satu faktor semata, ada banyak faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal. Akan tetapi setidaknya faktor eksternal dapat menjadi stimulus bagi peserta didik untuk mampu menunjukkan prestasi yang diharapkan. Maka dari itu, figur seorang guru sebagai tenaga pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong, mendampingi, dan menguatkan peserta didik bahwa ia mampu untuk berprestasi.

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa kualifikasi tenaga pendidikan yang dipersyaratkan adalah Strata 1 (S1). Dalam praktiknya, masih ada sejumlah guru di Kota Bekasi yang belum memenuhi kualifikasi minimal tenaga pendidik. Kondisi ini tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi Dinas Pendidikan yang ingin mewujudkan visinya sebagai yang *“Terdepan dalam Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter”* ketika kualifikasi dari tenaga pendidik yang ada belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Pendidikan yang berkualitas salah satu penting penunjang keberhasilannya adalah kecakapan dan kemampuan dari tenaga pendidik.

### **4. Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui Perbaikan dan Penambahan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan dan Laboratorium**

Sarana prasarana pendidikan memberikan andil besar dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Sarana prasarana yang memadai memberikan kesempatan dan peluang bagi guru dan peserta didik untuk menggali dan mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan baru serta memperluas pengetahuan yang ada. Maka dari itu, sarana prasarana yang bermutu harus diperhatikan secara serius agar



prestasi belajar siswa meningkat serta suasana belajar sekolah berjalan secara kondusif. Sejumlah upaya dalam meningkatkan mutu sarana prasarana diantaranya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap ruang kelas yang rusak, penambahan ruang kelas baru, pemenuhan lab. IPA dan komputer, serta perpustakaan. Idealnya adalah satu sekolah memiliki satu laboratorium IPA untuk menunjang mata pelajaran sains di sekolah.

Dari keterpenuhan laboratorium komputer juga tidak jauh berbeda, dimana masih banyak SD Negeri maupun SD swasta yang belum memiliki laboratorium komputer. Fasilitas perpustakaan sekolah juga tidak jauh berbeda, masih banyak SD Negeri maupun SD Swasta di Kota Bekasi yang belum memiliki ruang perpustakaan sehingga perlu perbaikan segera bagi perpustakaan sekolah yang rusak dan penambahan ruang perpustakaan baru bagi sekolah yang belum memiliki.

#### **5. Penguatan Kapasitas Manajemen Sekolah (*School Management Capacity*)**

Peningkatan kapasitas manajemen sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengoptimalkan berbagai komponen sekolah yang bersinergi dengan masyarakat sekitar sekolah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada. Kapasitas manajemen sekolah memfokuskan pada penguatan peran kepala sekolah sebagai leader dan manajer, *profesional communitu learning* di tingkat sekolah yang dikembangkan secara berkelanjutan, pemanfaatan IT dalam pengelolaan dan kegiatan pembelajaran serta upaya pendampingan terpadu oleh supervisor (pengawas) satuan pendidikan baik dalam bidang manajerial maupun kegiatan pembelajaran.

#### **6. Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan**

Kualitas dan Aksebilitas pelayanan pendidikan masih belum optimal, salah satu penyebabnya tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu bisa masuk disekolah milik pemerintah, dengan adanya Kenakalan remaja (Games Online), maupun terkendala Biaya Transport melebihi biaya sekolah, sehingga sebagian siswa terkendala bersekolah dan akhirnya putus sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan program beasiswa kepada siswa tidak mampu agar dapat tetap mengikuti proses belajar mengajar hingga waktu selesai.

#### **7. Kebijakan Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka melanjutkan upaya penyederhanaan kurikulum yang diawali dengan Kurikulum Darurat, juga upaya penguatan karakter dan kompetensi yang sudah dimulai sejak kurikulum sebelumnya. Secara garis besar, kebaruan dari Kurikulum Merdeka adalah adanya: (1) pembelajaran yang lebih mendalam, tidak terburu-buru, sehingga setiap peserta didik dapat mencapai kompetensi minimum; (2)



pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik; dan (3) pembelajaran melalui proyek untuk penguatan karakter dalam profil pelajar Pancasila.

Sebagai upaya pemulihan pembelajaran, implementasi Kurikulum Merdeka tidak diwajibkan. Satuan pendidikan dapat memilih salah satu dari 3 kurikulum: Kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau Kurikulum Merdeka. Untuk Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dapat mengimplementasikannya sesuai kesiapan masing-masing. Pemerintah menyediakan dukungan kebijakan dan teknis, termasuk berbagai sumber untuk guru dalam Platform Merdeka Mengajar. Pemerintah Daerah diharapkan mendukung dan memfasilitasi satuan pendidikan untuk menentukan pilihan kurikulum, mempelajari Kurikulum Merdeka, serta dalam proses mengimplementasikannya sesuai filosofi dari Kurikulum Merdeka ini.

**8. Optimalisasi ICT (*Information and communication technologies*) sebagai *Decision Support System* dan *Executive Support System* dalam layanan Pendidikan yang berkualitas guna mendukung Smart School.**

Mewujudkan *good governance* dan *Smart city* pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus didukung oleh kemampuan infrastruktur teknologi yang memadai dalam memperkuat layanan yang ada. Pemanfaatan teknologi dalam menunjang layanan Pendidikan di Kota Bekasi saat ini masih tergolong rendah, sejumlah layanan masih menggunakan cara konvensional sehingga efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik. ICT sebagai *decision support system* mendukung Smart School yang memberi peluang bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan layanan prima, sistematis, dan terintegrasi dengan instansi lain. Disamping itu, dukungan akan *executive support system* memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi**

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan harus dapat menjawab terkait hal-hal yg perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yg dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun.

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi dijabarkan dalam Tujuan ke-1 dan ke-2 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel, serta Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan. Sedangkan Sasaran RPD Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah dan Meningkatkan Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 yaitu Fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan produk lokal melalui pemanfaatan TI, sedangkan 2026 arah kebijakannya Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan guna mewujudkan kota cerdas dan kreatif.

Isu Strategis Kota Bekasi Tahun 2025 yaitu Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam mengembangkan potensi produk unggulan daerah dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasi yaitu "*Link and Match*" siswa lulusan SMK melalui program pemagangan kerja dengan dunia usaha.

Isu Strategis Kota Bekasi Tahun 2026 yaitu Pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasinya yaitu Peningkatan kualitas pendidikan (sekolah inklusif), melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta mengutamakan pendirian bangunan sekolah (SMP) yang saat ini belum tersedia dan Subsidi biaya pendidikan di Sekolah Swasta untuk Siswa kurang mampu.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan**

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 didasarkan atas rumusan Tema Pembangunan, Arah Kebijakan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 - 2026 Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPD 2024 - 2026. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan, maka Dinas Pendidikan mempunyai tugas yang penting dan strategis dalam



mendukung pelaksanaan Tema Pembangunan, Arah Kebijakan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan..

Dalam Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat daerah harus melaksanakan amanat pada RPD dengan perumusan tujuan, dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dengan penjabaran sebagai berikut:

#### **4.2.1 Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Dinamisasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga segenap *stakeholder* pendidikan. Sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi diantaranya: 1) peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang merata dan terjangkau (peningkatan kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik & kependidikan; 2) perluasan dan akses pendidikan yang belum merata (kebutuhan unit sekolah baru, perbaikan dan penambahan ruang kelas dan perpustakaan serta laboratorium; serta masih adanya siswa putus sekolah; 3) peningkatan mutu dan daya saing pendidikan (linearitas tenaga pendidik, kualifikasi pendidikan, akreditasi sekolah, relevansi pendidikan non-formal, dan optimalisasi peran pengawas dan masyarakat serta 4) peningkatan kualitas layanan pendidikan (sinergitas kebijakan dan program, pemanfaatan ICT, kebutuhan payung hukum pendidikan serta, keterlibatan komite sekolah).

Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi menetapkan tujuan Jangka Menengah 2024 – 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga, dan
2. Peningkatan Aksesibilitas yang berkeadilan dan Mutu Pendidikan.

#### **4.2.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki komitmen bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau agar segenap potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal dan dapat berkontribusi dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang. Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2024 – 2026 dirumuskan ulang sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
3. Meningkatnya Mutu Pendidikan

Rincian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.



**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN			
				PADA TAHUN			
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan		Nilai AKIP	83	85	87	
		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	81	81,5	82	
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan		Indeks Pendidikan	77,40	77,85	78,30	
		1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,310	11,311	11,312
		2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1. Angka harapan lama sekolah	14,41	14,42	14,43
				2. Persentase capaian smart school (Grand Design)	40	45	50

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Terkait Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab



pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.


Masalah perizinan izin pendirian satuan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Untuk pendidikan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin diberikan oleh pemerintah provinsi. Sementara untuk pendidikan izin pendidikan sekolah dasar, PAUD, dan nonformal, izin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Cascading Dinas Pendidikan Kota Bekasi disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :





### CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026





ESELON II


ESELON III


ESELON IV


Administrasi Umum Perangkat Daerah


Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SEKRETARIAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SEKRETARIAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	SEKRETARIAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SEKRETARIAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SEKRETARIAT
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SEKRETARIAT






















**ESELON IV**




**ESELON IV**











**ESELON IV**

























## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab V ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Bahasan tentang strategi dan arah kebijakan tersebut akan menunjukkan cara Dinas Pendidikan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yg menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan untuk merumuskan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu cara yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain itu menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang. Untuk menyusun strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal antara lain:

1. Analisis *Logical Frame Work* melalui *Focus Group Discussion* yang melibatkan stakeholder Internal dan Eksternal.
2. Analisis *Cascade down* dan pohon kinerja.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan berbagai metode sehingga diperoleh formulasi strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam menyusun dan melaksanakan program di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan disajikan dalam Tabel 5.1.



**Tabel 5.1**  
**Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

TEMA PEMBANGUNAN RPD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi</li> <li>• Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, kreatif dan perwujudan kota cerdas</li> </ul>				
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan produk lokal melalui pemanfaatan TI.</li> <li>• Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan guna mewujudkan kota cerdas dan kreatif.</li> </ul>				
ISU STRATEGIS RPD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam mengembangkan potensi produk unggulan daerah.</li> <li>• Pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.</li> </ul>				
PRIORITAS PEMBANGUNAN				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Link and Match" siswa lulusan SMK melalui program pemagangan kerja dengan dunia usaha. (1) Peningkatan kualitas pendidikan (sekolah inklusif), melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta mengutamakan pendirian bangunan sekolah (SMP) yang saat ini belum tersedia (2) Subsidi biaya pendidikan di Sekolah Swasta untuk Siswa kurang</li> </ul>				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	1. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	<p>Optimalisasi sarana dan prasarana dan pendampingan teknis dalam kegiatan akreditasi perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai akreditasi pada satuan pendidikan</p> <p>Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP</p>	<p>Peningkatan kualitas lembaga pendidikan terstandarisasi nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana penunjang pelayanan</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</li> </ul>
2	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	1. Meningkatnya Aksesibilitas layanan Pendidikan	Optimalisasi pelayanan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan bagi masyarakat & kemitraan dengan berbagai stakeholder pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses dan kualitas pendidikan baik formal / non formal



			<p>Pemberian Bea siswa dan subsidi pendidikan bagi siswa keluarga miskin</p> <p>Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, minat bakat dan tahfidz al-Qur'an</p> <p>Pengembangan pendidikan inklusi</p>	
			<p>Optimalisasi pelayanan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (Sekolah Swasta)</p> <p>Optimalisasi pembangunan sekolah baru di jenjang SMP yang dikelola pemerintah</p>	<p>Peningkatan kualitas manajemen pendidikan (Akreditasi/ ijin mendirikan sekolah baru)</p> <p>Peningkatan kuantitas sekolah baru jenjang SMP yang dikelola pemerintah</p>
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan	<p>Optimalisasi pembinaan penelusuran minat dan bakat siswa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kuantitas event kejuaraan di bidang akademis dan non akademis di tingkat Kota</li> <li>• Peningkatan kualitas prasarana pendukung</li> </ul>
			<p>Optimalisasi Pelayanan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat</p>	<p>Peningkatan kualitas manajemen pendidikan (akreditasi/ijin mendirikan sekolah baru)</p>
			<p>Optimalisasi peran masyarakat dan dunia usaha/ industri untuk membantu dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jalur</li> <li>• Pembuatan Peraturan walikota untuk peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan</li> </ul>
			<p>Optimalisasi pendanaan melalui pemberian bantuan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah</p>	<p>Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik</p>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan dasar urusan pendidikan di Kota Bekasi, maka perlu menyusun rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penyusunan rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, sasaran dan pendanaan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program strategisnya sebagai berikut :

#### **BLU**

1. Program Pengelolaan Pendidikan ;
2. Program Pendidikan Tenaga Kependidikan ;
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan ;

#### **BLPU**

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan program prioritas, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah menetapkan kegiatan prioritas yang harus dilakukan selama 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pendidikan Kota Bekasi membagi ke dalam 2 (dua) jenis kegiatan prioritas yaitu 1) *Basic Office*, dan 2) *Basic Activity*. *Basic Office* merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur, sarana prasarana, penyelenggaraan pembiayaan operasional kantor. *Basic Activity* merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Penjabaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program strategisnya adalah sebagai berikut :





TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Rp728.293.47 9.000		Rp763.924.84 9.000		Rp765.874.84 9.000		Rp2.258.093. 177.000		
		1 1 0 2 1 0 1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Rp75.000.000		Rp75.000.000		Rp75.000.000		Rp225.000.00 0		
		1 1 1 2 0 1	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen Pelaporan	Rp75.000.000	2 Dokumen Pelaporan	75.000.000	2 Dokumen Pelaporan	75.000.000	6 Dokumen Pelaporan	Rp225.000.00 0	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 0 2 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%		Rp704.090.82 8.000		Rp739.922.19 8.000		Rp739.922.19 8.000		Rp2.183.935. 224.000		
		1 1 0 2 1 0 2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.100 orang	5.100 orang	704.015.828.000	5.100 orang	739.847.198.000	5.100 orang	739.847.198.000	15.300 orang	Rp2.183.710. 224.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 0 2 1 0 2	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	3 Laporan	Rp225.000.00 0	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 0 2 1 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		Rp200.000.00 0		Rp200.000.00 0		Rp200.000.00 0		Rp600.000.00 0		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 1 1 2 0 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang	80 orang	200.000.000	80 orang	200.000.000	80 orang	200.000.000	240 orang	Rp600.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		Rp2.096.875.000		Rp1.696.875.000		Rp2.146.875.000		Rp5.940.625.000		
		1 1 1 2 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	3 Paket	Rp600.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	3 Paket	Rp300.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	500.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	750.000.000	9 Paket	Rp1.750.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	350.000.000	6 Paket	Rp650.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	Rp260.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	250.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	3 laporan	Rp290.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 1 1 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	546.875.000	2 Laporan	546.875.000	2 Laporan	546.875.000	6 Laporan	Rp1.640.625.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 6 1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	Rp450.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 8 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		20.780.776.000		20.780.776.000		20.780.776.000		62.342.328.000		
		1 1 1 2 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	900.000.000	9 Laporan	Rp2.700.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	5 Laporan	19.880.776.000	5 Laporan	19.880.776.000	5 Laporan	19.880.776.000	15 Laporan	Rp59.642.328.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 9 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%		Rp1.050.000.000		Rp1.250.000.000		Rp2.750.000.000		Rp5.050.000.000		
		1 1 1 2 0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	200.000.000	18 Unit	Rp400.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1 1 1 2 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100.000.000	11 Unit	250.000.000	11 Unit	350.000.000	33 Unit	Rp700.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	100.000.000	150 Unit	150.000.000	150 Unit	200.000.000	450 Unit	Rp450.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 1 1 2 0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	750.000.000	1 Unit	750.000.000	1 Unit	2.000.000.000	3 Unit	Rp3.500.000.000	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		1 0 1 0 2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>Rp865.954.555.597</b>		<b>Rp924.808.730.742</b>		<b>Rp857.332.722.421</b>		<b>Rp2.648.096.008.760</b>		
				APK SD			100,01			100,05		100,05		300,11		
				APM SD		84,57	100			100		100		300		
				Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	INDIKATOR BARU		1,95			2		2,1		6,05		
				Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	INDIKATOR BARU		1,7			1,75		1,8		5,25		
				Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A		100	79,43			81,43		83,43		244,29		
				APK SMP			100			100		100		300		
				APM SMP		65,91	100			100		100		300		
				Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	INDIKATOR BARU		2,0			2,05		2,09		6,14		
				Nilai Kemampuan Numerasi jenjang	INDIKATOR BARU		2,0			2,05		2,09		6,14		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				SMP												
				Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	INDIKATOR BARU	5 : 12		9 : 12		12 : 12		12 : 12				
				Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	INDIKATOR BARU	91,07		96,43		100		287,5				
				APK PAUD		60		65		70		195				
				APM PAUD	43,03	60		65		70		195				
				Persentase PAUD Terakreditasi B	INDIKATOR BARU	38,71		43,71		48,71		131,13				
				APM Kesetaraan	INDIKATOR BARU	87,23		90		90		267,23				
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik		64,00	20,69		62,93		100		183,62			
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik		59,00	36,11		83,33		100		219,44			
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik		65,00	70		85		100		255			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Rp472.584.877.266		Rp501.439.052.411		Rp462.584.877.266		Rp1.436.608.806.943	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		5 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	5 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	5 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	15 Ruang Perpustakaan	Rp3.000.000.000	BID. SD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKIMTAN)	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 1 2 2 0 6	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		10 UNIT	Rp15.000.000.000	10 UNIT	Rp15.000.000.000	8 UNIT	Rp11.000.000.000	28 UNIT	Rp41.000.000.000	BID. SD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKIMTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		15 UNIT	Rp3.500.000.000	140 UNIT	Rp30.354.175.145	7 UNIT	Rp1.500.000.000	162 UNIT	Rp35.354.175.145	BID. SD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKIMTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia		4500 Set	Rp16.000.000.000	4500 Set	Rp16.000.000.000	3000 Set	Rp10.000.000.000	12000 Set	Rp42.000.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 1 6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia		317 Paket	Rp1.000.000.000	317 Paket	Rp1.000.000.000	317 Paket	Rp1.000.000.000	951 Paket	Rp3.000.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 1 8	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan Pemeliharaan		317 Unit	Rp3.170.000.000	317 Unit	Rp3.170.000.000	317 Unit	Rp3.170.000.000	951 Unit	Rp9.510.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 2 1	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang dipilih untuk mendapat bantuan beasiswa berprestasi (1 siswa x 1.000.000 per tahun)		100 Peserta didik	Rp1.000.000.000	100 Peserta didik	Rp1.000.000.000	100 Peserta didik	Rp1.000.000.000	300 Peserta didik	Rp3.000.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
				Jumlah Siswa yang dipilih untuk mendapatkan bantuan beasiswa hafidz quran (1 siswa x 2.000.000 per tahun)		100 Peserta didik	Rp1.000.000.000	100 Peserta didik	Rp1.000.000.000	100 Peserta didik	Rp1.000.000.000	300 Peserta didik	Rp3.000.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				jumlah siswa yang dipilih untuk mendapatkan bantuan beasiswa tidak mampu (persiswa 1 siswa x 2.500.000 per tahun) SPP + Kebutuhan Pembelajaran		1000 Peserta didik	Rp2.500.000.000	1000 Peserta didik	Rp2.500.000.000	1000 Peserta didik	Rp2.500.000.000	3000 Peserta didik	Rp7.500.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik		150 SDS	Rp5.129.400.000	150 SDS	Rp5.129.400.000	150 SDS	Rp5.129.400.000	450 SDS	Rp15.388.200.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
				Jumlah SD Negeri se Kota Bekasi yang mendapatkan BOSDA		317 SDN	Rp49.504.896.000	317 SDN	Rp49.504.896.000	317 SDN	Rp49.504.896.000	951 SDN	Rp148.514.688.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
				Peningkatan Kinerja Guru Swasta SD		2200 Guru	Rp13.216.000.000	2200 Guru	Rp13.216.000.000	2200 Guru	Rp13.216.000.000	6600 Guru	Rp39.648.000.000	BIDANG PTK	Kota Bekasi
				Penguatan Sekolah Inklusi		1 Sekolah	Rp1.000.000.000	1 Sekolah	Rp1.000.000.000	1 Sekolah	Rp1.000.000.000	3 Sekolah	Rp3.000.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2	2 0 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		317 Sekolah	Rp500.000.000	317 Sekolah	Rp500.000.000	317 Sekolah	Rp500.000.000	951 Sekolah	Rp1.500.000.000	BIDANG SD	
		1 1 2	2 0 5	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa		120 Peserta didik	Rp300.000.000	120 Peserta didik	Rp300.000.000	120 Peserta didik	Rp300.000.000	360 Peserta didik	Rp900.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
				Jumlah Pelaksanaan O2SN SD tingkat Kota Bekasi dan Terwakilinya Tim O2SN Kota Bekasi dalam O2SN tingkat provinsi Jawa Barat		120 Peserta didik	Rp300.000.000	120 Peserta didik	Rp300.000.000	120 Peserta didik	Rp300.000.000	360 Peserta didik	Rp900.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Jumlah Pelaksanaan OSN SD tingkat Kota Bekasi dan Terwakilinya Tim OSN Kota Bekasi dalam OSN tingkat provinsi Jawa Barat		120 Peserta didik	Rp300.000.000	120 Peserta didik	Rp300.000.000	120 Peserta didik	Rp300.000.000	360 Peserta didik	Rp900.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
				Jumlah Seleksi Polisi Cilik Tingkat Kota Bekasi		50 Peserta didik	Rp350.000.000	50 Peserta didik	Rp350.000.000	50 Peserta didik	Rp350.000.000	150 Peserta didik	Rp1.050.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 2	2 0 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2993 Orang	Rp146.743.371.266	2993 Orang	Rp146.743.371.266	2993 Orang	Rp146.743.371.266	8979 Orang	Rp440.230.113.798	BIDANG PTK	Kota Bekasi
		1 1 2 2 2	0 7 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600 Orang	Rp3.500.000.000	600 Orang	Rp3.500.000.000	600 Orang	Rp3.500.000.000	1800 Orang	Rp10.500.000.000	BIDANG PTK	Kota Bekasi
				Jumlah Peserta manajerial dan Kompetensi Calon Kepala Sekolah		50 Orang		50 Orang		50 Orang		150 Orang	Rp0	BIDANG PTK	Kota Bekasi
				Jumlah Peserta Workshop dan Bimbingan Pembuatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)		150 Orang		150 Orang		150 Orang		450 Orang	Rp0	BIDANG PTK	Kota Bekasi
				Jumlah Peserta Workshop KKG Guru dan Kepala Sekolah		200 Orang		200 Orang		200 Orang		600 Orang	Rp0	BIDANG PTK	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Jumlah Peserta Penguatan Guru Penggerak (Kurikulum Merdeka)		200 Orang		200 Orang		200 Orang		600 Orang	Rp0	BIDANG PTK	Kota Bekasi
		1 1 2 2 2	0 9 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	567 Sekolah	Rp205.821.21 0.000	567 Sekolah	Rp205.821.21 0.000	567 Sekolah	Rp205.821.21 0.000	1701 Sekolah	Rp617.463.63 0.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 0 0 2 3	1 2 0 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	317 Orang	Rp250.000.00 0	317 Orang	Rp250.000.00 0	317 Orang	Rp250.000.00 0	951 Orang	Rp750.000.00 0	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	1 0 1 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang Perpustakaan	Rp750.000.00 0	3 Ruang Perpustakaan	Rp750.000.00 0	3 Ruang Perpustakaan	Rp750.000.00 0	9 Ruang Perpustakaan	Rp2.250.000. 000	BIDANG SD/BIDANG PEMBANG UNAN GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	1 0 1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang Perpustakaan	Rp750.000.00 0	3 Ruang Perpustakaan	Rp750.000.00 0	3 Ruang Perpustakaan	Rp750.000.00 0	9 Ruang Perpustakaan	Rp2.250.000. 000	BIDANG SD/BIDANG PEMBANG UNAN GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	1 0 1 5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi			317 Orang	Rp500.000.00 0	317 Orang	Rp500.000.00 0	951 Orang	Rp1.000.000. 000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	1 0 1 6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			317 Orang	Rp500.000.00 0	317 Orang	Rp500.000.00 0	951 Orang	Rp1.000.000. 000	BIDANG SD	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 1 2 2 3 0 7 1	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				6 Konten Digital	Rp500.000.000	6 Konten Digital	Rp500.000.000	12 Konten Digital	Rp1.000.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 8 1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				62 Dokumen	Rp500.000.000	62 Dokumen	Rp500.000.000	124 Orang	Rp1.000.000.000	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 2 2	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				<b>Rp329.472.556.595</b>		<b>Rp357.472.556.595</b>		<b>Rp328.850.723.419</b>		<b>Rp1.015.795.836.609</b>		
		1 1 2 2 3 0 2 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		35 RKB	Rp28.142.172.062	70 RKB	Rp56.142.172.062	34 RKB	<b>Rp27.520.338.886</b>	139 RKB	Rp111.804.683.010	BID. SMP/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 2 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		2 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	2 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	2 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	6 Ruang Perpustakaan	Rp3.000.000.000	BID. SMP/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 2 6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1 Ruang Laboratorium	Rp1.000.000.000	1 Ruang Laboratorium	Rp1.000.000.000	1 Ruang Laboratorium	Rp1.000.000.000	3 Ruang Laboratorium	Rp3.000.000.000	BID. SMP/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 4 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Ruang Kelas	Rp6.150.000.000	4 Ruang Kelas	Rp5.000.000.000	4 Ruang Kelas	Rp5.000.000.000	13 Ruang Kelas	Rp16.150.000.000	BID. SMP/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 7 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		5 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	5 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	5 Ruang Perpustakaan	Rp1.000.000.000	15 Ruang Perpustakaan	Rp3.000.000.000	BID. SMP/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Sedang/Berat										MTAN)	
		1 1 2 2 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Ruang Laboratorium	Rp1.000.000.000	5 Ruang Laboratorium	Rp1.000.000.000	5 Ruang Laboratorium	Rp1.000.000.000	15 Ruang Laboratorium	Rp3.000.000.000	BID. SMP/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		1 1 2 2 2	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		4500 Set	Rp26.000.000.000	4500 Set	Rp26.000.000.000	4500 Set	Rp26.000.000.000	13.500 Set	Rp78.000.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		1 Paket	Rp500.000.000	1 Paket	Rp500.000.000	1 Paket	Rp500.000.000	3 Paket	Rp1.500.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 2	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		56 Unit	Rp2.000.000.000	56 Unit	Rp2.000.000.000	56 Unit	Rp2.000.000.000	168 Unit	Rp6.000.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		56 Unit	Rp2.000.000.000	56 Unit	Rp2.000.000.000	56 Unit	Rp2.000.000.000	168 Unit	Rp6.000.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		5500 Peserta Didik	Rp9.200.000.000	5500 Peserta Didik	Rp9.200.000.000	5500 Peserta Didik	Rp9.200.000.000	16.500 Peserta Didik	Rp27.600.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		56 Paket	Rp1.500.000.000	56 Paket	Rp1.500.000.000	56 Paket	Rp1.500.000.000	168 Paket	Rp4.500.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (BOSDA SMPN)		52301 Peserta Didik (61 SMPN)	Rp59.142.960.000	52301 Peserta Didik (61 SMPN)	Rp59.142.960.000	52301 Peserta Didik (61 SMPN)	Rp59.142.960.000	156,903 Peserta Didik (183 SMPN)	Rp177.428.880.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (BOSDA SMPS)		142 Sekolah	Rp7.063.200.000	142 Sekolah	Rp7.063.200.000	142 Sekolah	Rp7.063.200.000	426 Sekolah	Rp21.189.600.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
				Peningkatan Kinerja Guru Swasta SMP		1179 Guru	Rp6.484.500.000	1179 Guru	Rp6.484.500.000	1179 Guru	Rp6.484.500.000	3,537 Guru	Rp19.453.500.000	BIDANG PTK	Kota Bekasi
				Penguatan Sekolah Inklusi		1 Sekolah	Rp1.000.000.000	1 Sekolah	Rp1.000.000.000	1 Sekolah	Rp1.000.000.000	3 Sekolah	Rp3.000.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 8 2		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa		150 peserta didik	Rp1.000.000.000		Rp1.000.000.000		Rp1.000.000.000		Rp3.000.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 3 0 9 2		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1314 Orang	Rp64.184.344.533	1314 Orang	Rp64.184.344.533	1314 Orang	Rp64.184.344.533	3942 Orang	Rp192.553.033.599	BIDANG PTK	Kota Bekasi
		1 1 2 2 4 0 0 2		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		310 Orang	Rp1.000.000.000	310 Orang	Rp1.000.000.000	310 Orang	Rp1.000.000.000	930 Orang	Rp3.000.000.000	BIDANG PTK	Kota Bekasi
		1 1 2 2 4 0 2 2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		218 Sekolah	Rp109.605.380.000	218 Sekolah	Rp109.605.380.000	218 Sekolah	Rp109.605.380.000	654 Sekolah	Rp328.816.140.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 1 2 2 4	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				60 Orang	Rp150.000.000	60 Orang	Rp150.000.000	120 Orang	Rp300.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	Rp250.000.000	60 Orang	Rp250.000.000	120 Orang	Rp500.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 4	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				3 Konten Digital	Rp500.000.000	3 Konten Digital	Rp500.000.000	6 Konten Digital	Rp1.000.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	Rp250.000.000	100 Orang	Rp250.000.000	200 Orang	Rp500.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		1 1 2 2 5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			62 Dokumen	Rp500.000.000	62 Dokumen	Rp500.000.000	62 Dokumen	Rp500.000.000	186 Dokumen	Rp1.500.000.000	BIDANG SMP	Kota Bekasi
		0 0 2 2 0	<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>				<b>Rp52.073.321.736</b>		<b>Rp54.073.321.736</b>		<b>Rp54.073.321.736</b>		<b>Rp160.219.965.208</b>		
		0 0 0 2 0	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		1 Sekolah	Rp1.500.000.000	1 Sekolah	Rp1.500.000.000	1 Sekolah	Rp1.500.000.000	3 Sekolah	Rp4.500.000.000	BID. PAUD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi
		0 0 0 2 0	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit	Rp0	BID. PAUD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKI MTAN)	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH						
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 3	0 2 0 3	0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat		3 TKN	Rp1.500.000.000	3 TKN	Rp1.500.000.000	3 TKN	Rp1.500.000.000	9 TKN	Rp4.500.000.000	BID. PAUD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKIMTAN)	Kota Bekasi
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 7	0 2 0 7	0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia		7 Sekolah	Rp1.000.000.000	7 Sekolah	Rp1.000.000.000	7 Sekolah	Rp1.000.000.000	21 Sekolah	Rp3.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 1	0 2 0 3	0 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		39.351 siswa	Rp2.451.143.100	39.351 siswa	Rp2.451.143.100	39.351 siswa	Rp2.451.143.100	118.503 Siswa	Rp7.353.429.300	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 2	0 2 0 3	0 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		20 Paket	Rp500.000.000	20 Paket	Rp500.000.000	20 Paket	Rp500.000.000	60 Paket	Rp1.500.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 3	0 2 0 3	0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti		1200 Siswa TK	Rp1.200.000.000	1200 Siswa TK	Rp1.200.000.000	1200 Siswa TK	Rp1.200.000.000	3600 Siswa TK	Rp3.600.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
						Pemenuhan SPM PAUD			16.401 Siswa	Rp2.000.000.000	16.401 Siswa	Rp2.000.000.000	16.401 Siswa	Rp2.000.000.000	49.203 Siswa	Rp6.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 4	0 2 0 3	0 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		1 Kegiatan	Rp500.000.000	1 Kegiatan	Rp500.000.000	1 Kegiatan	Rp500.000.000	3 Kegiatan	Rp1.500.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 5	0 2 0 3	0 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		14 Orang	Rp1.421.928.636	14 Orang	Rp1.421.928.636	14 Orang	Rp1.421.928.636	42 Orang	Rp4.265.785.908	BIDANG PTK	Kota Bekasi
		0 1 0 2 2 0 3	0 2 0 7	0 2 0 3	0 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen								Rp0	BIDANG PAUD	Kota Bekasi	
						Bantuan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			1073 PAUD	Rp2.500.000.000	1073 PAUD	Rp2.500.000.000	1073 PAUD	Rp2.500.000.000	3219 PAUD	Rp7.500.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Peningkatan Kinerja Tutor PAUD		3852 Orang	Rp10.700.250.000	3852 Orang	Rp10.700.250.000	3852 Orang	Rp10.700.250.000	11556 Orang	Rp32.100.750.000	BIDANG PTK	Kota Bekasi
				Porseni PAUD Lomba Gugus dan Kelembagaan PAUD		675 Peserta dan 48 Lembaga	Rp150.000.000	675 Peserta dan 48 Lembaga	Rp150.000.000	675 Peserta dan 48 Lembaga	Rp150.000.000	2025 Peserta dan 144 Lembaga	Rp450.000.000	DINAS PENDIDIKAN	Kota Bekasi
				Pendampingan Akreditasi PAUD/TK DAN Peningkatan Managerial Pengelola PAUD		150 Lembaga dan 250 Pesert	Rp100.000.000	150 Lembaga dan 250 Pesert	Rp100.000.000	150 Lembaga dan 250 Pesert	Rp100.000.000	450 Lembaga dan 750 Pesert	Rp300.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Sosialisasi Sekolah Ramah Anak		1 Event	Rp100.000.000	1 Event	Rp100.000.000	1 Event	Rp100.000.000	3 Event	Rp300.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Penyelenggaraan Bunda PAUD		1 Kegiatan	Rp100.000.000	1 Kegiatan	Rp100.000.000	1 Kegiatan	Rp100.000.000	3 Kegiatan	Rp300.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif		1 Kegiatan	Rp100.000.000	1 Kegiatan	Rp100.000.000	1 Kegiatan	Rp100.000.000	3 Kegiatan	Rp300.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0102021	1	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1073 PAUD	Rp26.000.000.000	1073 PAUD	Rp26.000.000.000	1073 PAUD	Rp26.000.000.000	3219 PAUD	Rp78.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		101203	1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	500 orang	Rp250.000.000	500 orang	Rp250.000.000	500 orang	Rp250.000.000	1500 orang	Rp750.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		101203	2	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi			50 Orang	Rp500.000.000	50 Orang	Rp500.000.000	100 Orang	Rp1.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		100222	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	Rp500.000.000	50 Orang	Rp500.000.000	100 Orang	Rp1.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		100233	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	Rp500.000.000	2 Konten Digital	Rp500.000.000	4 Konten Digital	Rp1.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		100234	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	Rp500.000.000	50 Orang	Rp500.000.000	100 Orang	Rp1.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		100240	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>				<b>Rp11.823.800.000</b>		<b>Rp11.823.800.000</b>		<b>Rp11.823.800.000</b>		<b>Rp35.471.400.000</b>		
		002041	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru NonFormal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun		2 Ruang Kelas	Rp500.000.000	2 Ruang Kelas	Rp500.000.000	2 Ruang Kelas	Rp500.000.000	6 Ruang Kelas	Rp1.500.000.000	BID. PAUD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKIMTAN)	Kota Bekasi
		002043	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat		4 Ruang Kelas	Rp1.000.000.000	4 Ruang Kelas	Rp1.000.000.000	4 Ruang Kelas	Rp1.000.000.000	12 Ruang Kelas	Rp3.000.000.000	BID. PAUD/BID. PEMBANG. GEDUNG (DISPERKIMTAN)	Kota Bekasi
		002047	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Mebel Sanggar Kegiatan Belajar yang Tersedia		1 Sekolah	Rp250.000.000	1 Sekolah	Rp250.000.000	1 Sekolah	Rp250.000.000	3 Sekolah	Rp750.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		002041	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik									Rp0	BIDANG PAUD	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Beasiswa Peserta Didik Kesetaraan Tidak Mampu untuk paket A,B,C dan C+		250 Siswa Kesetaraan	Rp1.000.000.000	250 Siswa Kesetaraan	Rp1.000.000.000	250 Siswa Kesetaraan	Rp1.000.000.000	750 Siswa Kesetaraan	Rp3.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0102021	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		263 Siswa SKB	Rp500.000.000	263 Siswa SKB	Rp500.000.000	263 Siswa SKB	Rp500.000.000	789 Siswa SKB	Rp1.500.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Disabilitas		1 Sekolah	Rp1.000.000.000	1 Sekolah	Rp1.000.000.000	1 Sekolah	Rp1.000.000.000	3 Sekolah	Rp3.000.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Bantuan Peningkatan Kinerja Tutor Kesetaraan		234 org	Rp625.000.000	234 org	Rp625.000.000	234 org	Rp625.000.000	704 org	Rp1.875.000.000	BIDANG PTK	Kota Bekasi
		1010204	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Org	Rp0	Org	Rp0	Org	Rp0	Org	Rp0	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		0102024	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan									Rp0	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		15 Lembaga	Rp300.000.000	15 Lembaga	Rp300.000.000	15 Lembaga	Rp300.000.000	45 Lembaga	Rp900.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Pendampingan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal PKBM di Kota Bekasi		10 Lembaga	Rp100.000.000	10 Lembaga	Rp100.000.000	10 Lembaga	Rp100.000.000	30 Lembaga	Rp300.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Peningkatan Penyelenggaraan Pengelolaan Manajemen PKBM LKP dan SKB		100 Orang	Rp250.000.000	100 Orang	Rp250.000.000	100 Orang	Rp250.000.000	300 Orang	Rp750.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Peringatan Hari Pendidikan dan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Bekasi & Provinsi Jawa Barat		2 Event	Rp200.000.000	2 Event	Rp200.000.000	2 Event	Rp200.000.000	6 Event	Rp600.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat		1 Event	Rp150.000.000	1 Event	Rp150.000.000	1 Event	Rp150.000.000	3 Event	Rp450.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		01020207	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/ Kesetaraan		paket A : 19 paket B : 30, Paket C 31 (	Rp5.848.800.000	paket A : 19 paket B : 30, Paket C 31 (	Rp5.848.800.000	paket A : 19 paket B : 30, Paket C 31 (	Rp5.848.800.000	paket A : 57 paket B : 90, Paket C 93 (	Rp17.546.400.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
						Paket A : 1162 Siswa Paket B: 2586 siswa Paket C : 3886 Siswa		Paket A : 1162 Siswa Paket B: 2586 siswa Paket C : 3886 Siswa		Paket A : 1162 Siswa Paket B: 2586 siswa Paket C : 3886 Siswa		Paket A : 3486 Siswa Paket B: 7758 siswa Paket C : 11658 Siswa	Rp0	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
				Penyelenggaraan Pendampingan BOP Kesetaraan		1 Kegiatan	Rp100.000.000	1 Kegiatan	Rp100.000.000	1 Kegiatan	Rp100.000.000	3 Kegiatan	Rp300.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
		10104	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				<b>Rp2.680.000.000</b>		<b>Rp2.762.544.000</b>		<b>Rp2.847.354.100</b>		<b>Rp8.289.898.100</b>		
				Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	77,57	75		80		85		240			



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Cakupan Pelayanan Berbasis IT	55	60		80		100		240				
		1 0 0 2		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Rp2.680.000.000		Rp2.762.544.000		Rp2.847.354.100		Rp6.789.898.100			
		1 0 0 2 0		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Rp2.180.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	2.262.544.000	6 Dokumen	2.347.354.100	18 Dokumen	Rp6.789.898.100	SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
				SI PENDU										SEKRETAR IAT	Kota Bekasi	
				Terlaksananya PPDB Online 2024/2025	376 Sekolah (SDN 315 + SMPN 61)									SEKRETAR IAT	Kota Bekasi	
				Terselenggaranya Pengembangan Smart School	25 SMPN									SEKRETAR IAT	Kota Bekasi	
				Terselenggaranya Rapat Kerja Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi dan tersusunnya perencanaan kinerja (Renja) untuk tahun yad	1 Kegiatan									SEKRETAR IAT	Kota Bekasi	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tersusun dan tercetaknya Buku Profil Pendidikan Kota Bekasi	300 Exp										SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
			Terukumnya ketercapaian SPM Pendidikan dan Evaluasi Diri Sekolah di Kota Bekasi	5 Jenis										SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
		102021	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan		SEKRETAR IAT	Kota Bekasi
			Peningkatan Kompetensi Pedagogik Bagi Guru PAUDSD SMP di Kecamatan Bantargebang	Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi Guru dan Tata Usaha untuk Digitalisasi Sekolah dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kecamatan Bantargebang		274 guru	Rp500.000.000	274 guru	500.000.000	274 guru	500.000.000	822 guru	Rp1.500.000.000	BIDANG PTK	Kota Bekasi
		1015	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>				<b>Rp1.600.000.000</b>		<b>Rp1.649.280.000</b>		<b>Rp1.699.912.896</b>		<b>Rp4.949.192.896</b>		
				Presentase pendidikan Dasar terakreditasi B	91,00	92,05		92,54		93,16		277,75			
				PAUD Terakreditasi	40,14	40,25		41,05		41,85		123,15			



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	42,11	38,73		39,63		40,53		118,89			
		1 0 0 2		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Rp800.000.000		Rp849.280.000		Rp899.912.896		Rp2.549.192.896		
		1 0 0 2	0	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		80 Dokumen	Rp800.000.000	80 Dokumen	Rp849.280.000	80 Dokumen	Rp899.912.896	240 Dokumen	Rp2.549.192.896	BIDANG SD	Kota Bekasi
		1 0 0 2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp2.400.000.000		
		1 0 0 2	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		80 Dokumen	Rp800.000.000	80 Dokumen	Rp800.000.000	80 Dokumen	Rp800.000.000	240 Dokumen	Rp2.400.000.000	BIDANG PAUD	Kota Bekasi
<b>TOTAL</b>							Rp1.598.528.034.597		Rp1.693.145.403.742		Rp1.627.754.838.417		Rp4.919.428.276.756		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2024 - 2026 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, keterkaitan dan pohon kinerja.

Fokus indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026. Indikator Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon III dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Walikota dan indikator kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2024-2026 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 – 2026**

<b>TEMA PEMBANGUNAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi</i></li> <li>• <i>Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, kreatif dan perwujudan kota cerdas</i></li> </ul>
<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan produk lokal melalui pemanfaatan TI.</i></li> <li>• <i>Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan guna mewujudkan kota cerdas dan kreatif.</i></li> </ul>
<b>ISU STRATEGIS RPD</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Meningkatkan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam mengembangkan potensi produk unggulan daerah.</i></li> <li>• <i>Pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.</i></li> </ul>
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>"Link and Match" siswa lulusan SMK melalui program pemagangan kerja dengan dunia usaha.</i></li> <li>• <i>(1) Peningkatan kualitas pendidikan (sekolah inklusif), melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta mengutamakan pendirian bangunan sekolah (SMP) yang saat ini belum tersedia (2) Subsidi biaya pendidikan di Sekolah Swasta untuk Siswa kurang mampu.</i></li> </ul>



Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024–2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dituangkan secara rinci pada table 7.2 sebagai berikut:

**Tabel 7.2**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPD KOTA BEKASI**  
**(Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		
				PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	1 Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	IKM terhadap Layanan Publik	84,20	85,15	86,10
		2 Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai EPPD	3,50	3,53	3,56
			Nilai AKIP	72,05	73,12	74,10
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat Yang Berkualitas Secara Berkeadilan	1 Meningkatkan Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	77,39	77,83	78,27

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang pendidikan berkontribusi untuk menciptakan Pendidikan yang berkarakter dan berintegritas menjawab tantangan krisis multi dimensional untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026.



Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata tidak menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan hanya memperkenalkan kepada siswa situs-situs atau tempat-tempat bersejarah di Kota Bekasi yang menjadi Destinasi Wisata di Kota Bekasi.

Sedangkan Tingkat Capaian Kinerja dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Indikator kinerja sasaran di atas untuk evaluasi kinerja Dinas Pendidikan diwujudkan melalui 5 (lima) program.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024 - 2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan bidang/ urusan Pendidikan 5 (lima) tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta berpedoman pada RPD Kota Bekasi.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode tahun 2024 - 2026. Mengacu kepada 11 Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai peran yang cukup strategis dalam mensukseskan capaian 11 Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu : "*Link and Match*" siswa lulusan SMK melalui program pemagangan kerja dengan dunia usaha (Prioritas ke-5), Peningkatan kualitas pendidikan (sekolah inklusif), melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta mengutamakan pendirian bangunan sekolah (SMP) yang saat ini belum tersedia (Prioritas ke-9) dan Subsidi biaya pendidikan di Sekolah Swasta untuk Siswa kurang mampu (Prioritas ke-10).

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Bekasi.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Bekasi.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan Kota Bekasi merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pendidikan dan untuk target kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus



ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini.

**Bagimu Negeri, Jiwa raga Kami !**

**Bekasi,       Maret 2023**

**Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BEKASI**

Sekretaris

**Drs DEDED KUSMAYADI**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19650801 199303 1 011**